

**PEMAHAMAN MAKNA JIHAD DALAM AL-QUR'AN  
(Perspektif Masyarakat Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir  
Kabupaten Poso)**



**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar (S.Ag)  
Pada Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab  
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

**Oleh :**

**MOHAMMAD ARIF RAHMAN**

**NIM : 18.2.11.0008**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemahaman Makna Jihad dalam Al-Qur’an (Perspektif Masyarakat Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso)” benar adalah hasil karya penyusunan sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 10 Maret 2025 M

Penulis  


Mohammad Arif Rahman  
NIM : 18.2.11.0018

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Pemahaman Makna Jihad dalam Al-Qur’an (Perspektif Masyarakat Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso)**” oleh mahasiswa atas nama Mohammad Arif Rahman NIM: 18.2.11.0008, mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.


Palu, 10 Maret 2025 M

**Pembimbing I**



Dr. Suraya Attamimi S.Ag M.Th.I  
NIP. 197502222007102003

**Pembimbing II**





Yulia, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198908142023212048

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi Saudara Mohammad Arif Rahman, NIM 18.2.11.0008, dengan judul “Pemahaman Makna Jihad dalam Al-Qur’an (Perspektif Masyarakat Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin Dan Adab, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 07 Maret 2025 M. yang bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1446 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

## DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Muhammad Nawir, S.Ud., M.A.	
Penguji I	Dr. Ali Al Jufri, Lc., M.A	
Penguji II	Fikri Hamdani, M., Hum	
Pembimbing I	Dr. Suraya Attamimi, S.Ag., M.Th.I	
Pembimbing II	Yulia, S.Pd., M.Pd.	


### Mengetahui :

Ketua Jurusan  
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir



**Fikri Hamdani, M.Hum**  
NIP. 199101232019031010

Dekan Fakultas  
Ushuluddin dan Adab



**Dr. H. Sidik, M.Ag**  
NIP.196406101997031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَا بَعْدُ.

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt, karena berkat nikmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarganya dan para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Segala daya dan upaya yang maksimal telah penulis lakukan demi kesempurnaan skripsi ini, namun sebagai manusia biasa, peneliti menyadri bahwa masih banyak kekurang dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu segala masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun dari segalah pihak sangat penulis harapkan dari kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karna itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Jasmin Rahman S.Pd. dan Ibu Asrifa Tajudin S.E. selaku kedua orang tua yang telah membesarkan serta menyekolahkan penulis dari sekolah dasar hingga kuliah, yang senantiasa selalu berdo'a dan memberikan dukungannya yang tiada henti kepada penulis.

2. Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag. Selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Dr. Hamka, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Datokarama Pali, Prof Dr. Hamlan, M.Ag Selaku Wakil Rektor II UIN Datokarama Palu dan Dr. Faisal Attamimi, M.Fil.I Selaku Wakil Rektor III UIN Datokarama Palu, serta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberikan kebijakan dalam berbagai hal.
3. Dr. H. Sidik, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Dr. Suraya Attamimi, S.Ag. M.Th.I. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Adab, Dr. Hj. Nurhayati, S.Ag., M.Fil.I. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan Adab, dan Dr. Tamrin, M.Ag. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Adab, yang telah memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.
4. Fikri Hamdani, M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Mohammad Nawir, S.Ud, M.A Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (UIN) Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Dr. Suraya Attamimi, S.Ag. M.Th.I. Selaku Pembimbing I dan Yulia, S.Pd., M.Pd. Selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
6. Kepala Kelurahan Mapane Zulfia Odjobolo, S.Th.i. yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam melakukan penelitian di Kelurahan Mapane.
7. Masyarakat Kelurahan Mapane yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi sehingga menjadi sebuah skripsi.
8. Kepala Perpustakaan UIN Datokarama palu, serta seluruh Staf yang telah dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
9. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir serta Sahabat-sahabat dilingkungan UIN Datokarama Palu khususnya sahabat-sahabat IAT-1 angkatan 2018 Yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu

yang telah banyak memberikan motivasi dan masukan kepada penulis selama studi.

10. Semua rekan Penulis yang telah bekerja sama dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan mencari kelengkapan bahan dan penyusunan Skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 10 Maret 2025 M  
10 Ramadhan 1446 H

Penulis

Mohammad Arif Rahman  
NIM. 18.21.10.008

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Term Jihad Dalam Al-Qur'an

Lampiran 2 Daftar Informan Penelitian

Lampiran 3 Hasil Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penegasan Istilah .....	9
F. Garis-garis Besar Isi .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Pengertian Jihad.....	14
C. Jihad dalam Al-Qur'an .....	19
D. Tujuan Jihad .....	28
E. Bentuk Jihad .....	31
F. Kerangka berpikir.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Data dan Sumber Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data .....	45

F. Teknis Pengabsahan Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Kondisi Umum Kelurahan Mapane .....	49
B. Pemahaman Masyarakat di Kelurahan Mapane Terhadap Penafsiran Ayat- ayat Jihad .....	61
C. Implikasi Pemahaman Jihad Masyarakat di Kelurahan Mapane.....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## ABSTRAK

**Nama Penulis** : **Mohammad Arif Rahman**  
**Nim** : **18.2.11.0008**  
**Judul Skripsi** : **“Pemahaman Makna Jihad dalam Al-Qur’an  
(Perspektif Masyarakat Kelurahan Mapane  
Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso)”**

---

Faktor yang membuat masyarakat keliru dalam memaknai konsep jihad adalah karena kurangnya pemahaman tentang jihad, rasa dendam, masalah ekonomi, dan kurangnya pencegahan serta penanganan terhadap pemahaman jihad yang keliru ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Penelitian ini membahas tentang “Pemahaman Makna Jihad dalam Al-Qur’an (Perspektif Masyarakat Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso” Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah (1) Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Mapane terhadap makna jihad? (2) Bagaimana Implikasi perspektif masyarakat di Kelurahan Mapane terhadap makna jihad?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data didapatkan melalui observasi, wawancara, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sedangkan data akan diperkuat dengan melakukan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa masyarakat di Kelurahan Mapane memiliki pemahaman yang berbeda mengenai makna Jihad, sebagian masyarakat memahami Jihad bukan hanya bermakna perang (Qital) tetapi ada Jihad yang bermakna moral, Jihad bermakna melawan hawa nafsu, dan Jihad yang bermakna bersungguh-sungguh mencurahkan seluruh kemampuan hingga akhir, serta berjihad dengan harta. Sebagian lagi memahami bahwa Jihad hanya bermakna perang (Qital).

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan agar Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Kepolisian bekerja sama untuk mensosialisasikan deradikalisasi kepada seluruh masyarakat di Kelurahan Mapane, memutus rantai pemahaman jihad yang keliru dengan cara mendukung Yayasan yang tidak terafiliasi dengan pemahaman radikal.

## BAB I PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Dalam al-Qur'an dan Sunnah, terdapat berbagai jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada para hambanya, diantara ibadah yang disyariatkan salah satunya adalah perintah jihad. Terdapat 36 ayat yang membahas tentang jihad, atau yang di dalamnya mengandung unsur jihad. Berdasarkan jumlah ayat tersebut jika dikerucutkan, terdapat tiga bentuk jihad di dalam al-Qur'an yaitu perintah berjihad memerangi orang kafir yang memusuhi Allah SWT dan Nabi-Nya. dalam Q.S At-Tahrim (66:9);

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيُسَّ الْمَصِيرُ<sup>٤</sup>

Terjemahnya:

“Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah (neraka) Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”.<sup>1</sup>

Perintah berjihad melawan hawa nafsu. Dalam Q.S Al-Ankabut (29:69);

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ<sup>٤</sup>

Terjemahnya:

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan”.

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)2019),

Kemudian jihad dakwah, yaitu menanggung penderitaan dan kepayahan diri maupun orang lain, dalam Q.S An-Nahl (16:110)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهِ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (adalah pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Lalu, mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>2</sup>

Kata Jihad, dalam bentuknya yang paling mendasar, berasal dari isim masdar yang berasal dari kata kerja *fi'il madhi* “*jahada*,” yang menyampaikan gagasan menanggung beban, mengerahkan kapasitas seseorang, dan bekerja dengan tekun. Dalam interpretasi literal ini, jihad menandakan komitmen semua kekuatan dan kemampuan seseorang di tengah-tengah kesulitan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini pada dasarnya adalah untuk menegakkan ajaran Allah SWT dan untuk menjaga integritas iman dengan cara yang selaras dengan konsep yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dari perspektif Syariah, beberapa ulama mencirikan jihad sebagai pengabdian kemampuan seseorang untuk menghadapi berbagai musuh Islam dengan pihak yang tidak ikut perjanjian damai. Para ulama lain menafsirkan bentuk jihad ini sebagai upaya tulus untuk membujuk individu untuk merangkul iman Islam yang benar. Beberapa ulama mendefinisikan jihad dalam bentuk aktifitas yang bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu, berjuang menafkahi keluarga, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)2019),

memerangi atau melawan hawa nafsu. Seusai perang Badar, Rasulullah SAW dan para sahabat yang saat itu sedang melakukan perjalanan pulang ke Madinah, dalam perjalanan pulang, baginda Nabi memberikan sabda yang saat itu cukup penting. “Wahai kaumku, kita baru saja kembali dari jihad kecil (perang Badar) dan menuju jihad besar (perang melawan hawa nafsu).

Dari penjelasan ini, menjadi jelas bahwa jihad, baik dalam konteks *harfiah* maupun *syar'iah*, dapat terwujud di medan perang serta dalam upaya yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam melalui berbagai media seperti pendidikan, kesehatan, dan inisiatif sosial. Dengan demikian, esensi jihad meliputi pengejaran perbaikan diri, peningkatan komunitas, dan membela orang yang terdzalimi.

Jihad dalam Islam menurut Yusuf al-Qaradhawi bukan bertujuan untuk merampas harta, atau lainnya. Perang merupakan alternatif terakhir dalam dakwah. Perang dalam Islam bukan untuk menyerang, tetapi untuk mempertahankan diri dari serangan musuh dan menangkis tindakan yang melampaui batas dari musuh.<sup>3</sup> Untuk memperjelas substansi jihad agar tidak diidentikan dengan aksi mengangkat senjata al-Qur'an membedakan antara konsep qital (interaksi bersenjata) dengan konsep jihad.

Jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi merujuk kepada suatu konsep yang lebih komprehensif, dimana salah satu sisinya adalah berjuang di jalan Allah melalui penggunaan senjata. Namun, jihad dengan pengertian sempit ini, oleh al-Qur'an dibatasi pada saat-saat tertentu khususnya dalam rangka mempertahankan diri.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Faiz al-Math, *Keistimewaan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.127

<sup>4</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Kita dan Barat: Menjawab Berbagai Pertanyaan Yang Mmenyudutkan Islam*, Penerjemah Arif Munandar dan Yadi Saeful Hidayat (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 71.

Seperti pandangan dunia barat yang memandang islam sebagai agama teroris, oenuh dengan kekerasan dan mengartikan jihad sebagai holy war (perang suci).<sup>5</sup> Karena pengertian sisi sempit inilah yang secara keliru dianggap sebagai ciri utama jihad yang mengundang kontroversi dan pertikaian pendapat.<sup>6</sup>

Jadi, hakikat jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah mengerahkan segenap tenaga atau kemmpuan, atau menanggung beban dan resiko dalam memenangkan kebenaran dan kebaikan, dalam melawan kebatilan, dan kerusakan dengan cara yang dibenarkan syari'at dimulai dari diri sendiri dan meluas hngga sekalian alam.<sup>7</sup>

Menurut Hasan al-Banna, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya, menyatakan bahwa jihad merupakan kewajiban yang melekat bagi setiap Muslim dan akan tetap berlaku hingga akhir zaman. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kelemahan dalam menolak serta mencegah berbagai bentuk keburukan dalam kehidupan manusia. Selain itu, berperang di jalan Allah SWT dianggap sebagai bentuk tertinggi dari pelaksanaan *jihad*. Namun, *jihad* tidak terbatas pada pertempuran fisik, melainkan juga dapat dilakukan melalui lisan dan tulisan, terutama dalam menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim.<sup>8</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya menguraikan bahwa istilah *jihad*

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Wahid, *Islam Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: LkiS, 2000), Cet. 2, h. 10.

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. 3, h. 284.

<sup>7</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Retorika Islam*. Penerjemah M. Abdillah Noor Ridho (Jakarta: Khilafah, 2004), h. 71.

<sup>8</sup> *Idem*, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*. Penerjemah Bustami A Gani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta :Bulan Bintang, 1980), 74.

berasal dari kata *al-juhd*, yang memiliki beragam makna, seperti upaya, kesungguhan, kesulitan, kelelahan, dan kegelisahan. Seluruh makna tersebut merujuk pada usaha maksimal serta pengorbanan yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Setiap bentuk jihad memiliki karakteristik serta tujuan yang berbeda, sehingga metode implementasinya harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai serta kapasitas atau sumber daya yang dimiliki.<sup>9</sup>

Menurut Sayyid Quthb umat manusia telah kembali ke keadaan jahiliyyah, di mana hukum Islam telah diabaikan secara global, dan otoritas telah kembali jatuh ke tangan “*Thagut*”, yang mengarahkan umat manusia untuk menaklukkan diri mereka sendiri kepada sesama manusia setelah dibebaskan oleh Islam. Akibatnya, fase baru kebangkitan Islam dimulai, di mana penerapan hukumnya dipulihkan secara progresif, yang berpuncak pada pembentukan akhir pemerintahan Islam dan hijrah. Sayyid Quthb memiliki pandangan bahwa jihad yang utama adalah jihad dengan fisik (*ofensif*).<sup>10</sup> Oleh karena itu, menurut Sayyid Quthb, jihad merupakan fitrah mu'min dimana setiap mu'min harus berjihad dengan segala bentuk perjuangan, dimulai dari *dhamir* kemudian menampakkan diri dalam realitas kehidupan. Jihad harus menjadi pilihan setiap orang yang beriman setelah menyatakan komitmen kepada aqidah dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya.<sup>11</sup>

Selain itu, Sayyid Quthb menegaskan bahwa jihad dalam Islam mewakili gerakan yang berpusat pada pertahanan dan membela diri serta kampanye untuk

---

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2000. 45

<sup>10</sup> Sayyid Quthb, *Petunjuk Jalan*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattami dan Yodi Indrayadi, cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

<sup>11</sup> Ibid

membebaskan umat manusia di bumi, menggunakan cara yang tepat untuk mengatasi berbagai realitas keberadaan manusia. Jika kita mengintegrasikan gerakan jihad ini dalam konsep *harakah difaiyyah*, sehingga kita harus menafsirkan kembali esensinya dari *difa'* (mempertahankan diri) menjadi *difa' anil insan*, yang menekankan pertahanan umat manusia terhadap semua kekuatan yang membatasi kebebasan dan kemerdekaan individu. Jelas bahwa Sayyid Qutb lebih mengedepankan sikap ofensif dalam perang terhadap musuh-musuh Islam, dan secara tegas memisahkan antara Muslim dan non-Muslim.<sup>12</sup> Dalam diskusi seputar jihad di kalangan Muslim, masih ada kurangnya pemahaman mengenai konsep sebenarnya, dengan banyak Muslim salah menafsirkan istilah tersebut. Jihad sering disamakan dengan peperangan, meskipun implikasinya yang lebih luas melampaui konflik belaka. Perspektif terbatas ini sering dikaitkan dengan faksi-faksi radikal tertentu yang menafsirkan jihad dalam perspektif yang tidak luas dimana ada hubungannya selalu dikaitkan dengan perang, atau disebut dalam bahasa Arab dengan "*Qital*", khususnya dalam konteks memerangi orang-orang yang kafir.

Di antara umat Islam, sejumlah besar mempertahankan pandangan terbatas tentang jihad, sementara hanya minoritas yang memahami implikasinya yang luas (multi tafsir). Ini termasuk komunitas di Kel. Mapane, yang menyimpan beragam perspektif tentang istilah jihad fiisabilillah.

Kesalahpahaman seputar jihad pasti mempengaruhi praktik dan interpretasinya. Cita-cita hidup mulia atau mati syahid sering keliru dianggap hanya berlaku untuk jihad dalam konteks peperangan di medan perang. Sementara

---

<sup>12</sup> Ibid

interpretasi semacam itu mungkin menemukan beberapa dasar dalam ayat-ayat Quran dan hadits, penerapan praktisnya tidak selalu selaras dengan syariat Islam yang otentik. Konsep jihad dan radikalisme sering digabungkan, yang mengarah pada persepsi yang keliru bahwa jihad identik dengan ekstremisme radikal. Sangat disayangkan bahwa faksi-faksi radikal tertentu mengeksploitasi ayat-ayat Quran sebagai pembenaran untuk tindakan teror dan kekerasan, termasuk pembunuhan.

Sebuah kutipan dari buku yang berjudul *“Is Religion Killing Us ?”*. Jack Nelson Pallmeyer menulis;

*“The issue of Islam and violence extends beyond merely conflicting texts; it is fundamentally anchored in the significant prevalence of verses within the Qur’an that endorse violence, warfare, and intolerance. Engaging in violence as a form of devotion to Allah is not only sanctioned but also commanded by Allah or Muhammad, under the auspices of divine coercion.”<sup>13</sup>*

(Permasalahan dalam Islam tidak hanya terbatas pada ketidaksesuaian interpretasi terhadap teks-teks tertentu, tetapi juga berasal dari sejumlah ayat dalam Al-Qur’an yang dianggap memberikan justifikasi terhadap kekerasan, peperangan, dan sikap intoleransi. Dalam beberapa konteks, tindakan kekerasan yang dilakukan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah dipandang sebagai sesuatu yang dibenarkan dan bahkan diperintahkan oleh Allah atau Rasulullah Muhammad SAW, dengan disertai ancaman sanksi dari Tuhan bagi mereka yang mengabaikannya).

Sehingga, definisi jihad tampak sangat terbatas, karena sebagian besar dipahami sebagai bentuk peperangan yang terkait dengan berbagai tindakan radikal dan tindakan teror. Faktanya, pernyataan yang dibuat oleh Nelson dan Jansen kontradiktif dengan konsep jihad yang sesungguhnya yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadits, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama Fiqh dalam kitab-kitab mereka. Namun demikian, penggambaran negatif jihad dapat dikaitkan

---

<sup>13</sup> Jack Nelson Pallmeyer, *Is Religion Killing Us?*, (New York: Continuum, 2003) h. 84

dengan pemahaman yang cacat dan implementasi konsep oleh Muslim tertentu.

Penulis mengangkat judul ini karena ingin mengetahui lebih dalam bagaimana perspektif masyarakat di Kelurahan Mapane terhadap makna jihad. Konflik yang terjadi di tanah Poso menjadi salah satu pemicu masuknya kelompok yang berideologi radikal, hal ini dibuktikan dengan lahirnya kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang dipimpin oleh Santoso atau Abu Wardah periode 2012 -2016. Kelurahan Mapane yang terletak dibagian pesisir menjadi salah satu daerah yang menjadi tempat berkembangnya pemahaman ini. Setelah konflik di tanah Poso, terjadi perubahan yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat, konflik ini meninggalkan kenangan yang pahit bagi masyarakat kelurahan Mapane yang keseluruhan penduduknya beragama Islam. Banyaknya kerugian, penderitaan yang dirasakan masyarakat, serta korban yang meninggal dunia akibat konflik pada tahun 1998-2001. Salah faktor yang memudahkan ideologi radikal yang masuk ke tanah Poso dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang makna jihad yang hakiki, rasa haus akan balas dendam, sehingga mudah terpapar dengan pemahaman yang berideologi radikal. Adapun tindakan pencegahan dan penanganan terkait pemahaman jihad yang keliru ini, penulis berpendapat bahwa pemerintah hanya memfokuskan tindakan pencegahan dengan menggunakan perangkat Kepolisian yaitu Detasement Khusus (Densus 88) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sampai saat ini masih melakukan operasi di Kabupaten Poso. Hal ini justru melahirkan laskar-laskar mujahidin yang baru di Poso, khususnya Kelurahan Mapane.

Berkaitan dengan persoalan tentang jihad diatas, penulis tertarik untuk

menggali bagaimana perspektif masyarakat di Kelurahan dalam memahami makna jihad, sebagaimana judul yang dibuat pada Skripsi ini “Pemahaman Makna Jihad Dalam Al-Qur’an (Perspektif Masyarakat Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso).

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam bahasan sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti membuat rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif masyarakat di Kelurahan Mapane terhadap makna jihad?
2. Bagaimana Implikasi dari perspektif masyarakat di Kelurahan Mapane terhadap makna jihad?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif masyarakat di Kelurahan Mapane terhadap makna jihad.
2. Untuk mengetahui implikasi dari perspektif masyarakat di Kelurahan Mapane terhadap makna jihad.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, memperluas wawasan, serta memperkaya literatur, khususnya dalam kajian mengenai jihad di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya serta menjadi sarana bagi peneliti dalam mengembangkan keterampilan dan pengalaman dalam menyusun karya ilmiah.
- b. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat di Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso terhadap makna jihad serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan masyarakat Indonesia secara umum, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan mengenai pandangan masyarakat serta Mahasiswa/i UIN Datokarama Palu tentang makna jihad.

- b. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penulis, pembaca, serta para mujtahid yang memiliki dedikasi tinggi dalam memperjuangkan dan membela ajaran Allah serta Rasul-Nya.

### ***E. Penegasan Istilah***

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalamnya, yaitu:

#### 1. Pemahaman

Pemahaman menunjukkan kapasitas untuk memahami konsep, yang mencakup kemampuan untuk menjelaskan materi yang disajikan, memberikan interpretasi mendalam, dan mengkategorikan informasi secara efektif.<sup>14</sup> Oleh karena itu, pemahaman serta wawasan yang luas dapat mempengaruhi implementasi dan implikasinya di kehidupan sehari-hari.

#### 2. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud penulis adalah masyarakat Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Masyarakat di Kelurahan Mapane penduduknya secara keseluruhan beragama islam, masyarakat yang beragama islam berjumlah 1978 jiwa. Masyarakat di Kelurahan Mapane ini terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Kaili, suku Bugis, suku Mandar, suku Hulontalo/Gorontalo, dan suku Jawa.

#### 3. Jihad

Jihad didefinisikan sebagai perjuangan yang kuat sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban dasar manusia untuk

---

<sup>14</sup> Gigin Ginanjar, Linda Kusmawati, "Peningkatan kemampuan pemahaman konsep perkalian melalui pendekatan pembelajaran konstruktivisme pembelajaran matematika di kelas 3SDN Cibaduyut", Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol.1 No.2016

menegakkan agama Allah atau mempertahankan integritas iman, melalui metode yang selaras dengan ajaran para Nabi dan Al-Qur'an. Jihad yang dicontohkan oleh Nabi melibatkan mendesak umat manusia untuk meninggalkan kemusyrikan dan kembali ke pemerintahan ilahi, sambil memberikan pengetahuan kepada umat dan membimbing individu menuju tujuan eksistensial mereka sebagai khalifah bumi.<sup>15</sup> Jihad memiliki makna yang luas sehingga banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda.

#### ***F. Garis-garis Besar Isi***

Untuk memudahkan pembaca dalam menganalisis berbagai topik yang dibahas dalam penelitian ini, beberapa di antaranya merujuk pada latar belakang permasalahan yang dijelaskan secara umum. Secara garis besar, isi penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan menguraikan aspek-aspek fundamental yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Bagian ini mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian yang menjadi fokus utama pembahasan. “Pemahaman Makna Jihad dalam Al-Qur’an (Perspektif Masyarakat Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso”

**Bab II** Kajian Pustaka membahas landasan teoritis yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai penelitian-

---

<sup>15</sup> Amri Rahman, “Memahami jihad dalam perspektif islam (upaya menangkal tuduhan terorisme dalam islam), Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.4, No.2. 2018

penelitian terdahulu serta berbagai teori yang relevan dengan topik yang dikaji, jihad, dan kerangka berpikir.

**Bab III** Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai sistem yang digunakan beserta alasan pemilihannya, lokasi dan waktu penelitian, subjek serta objek penelitian, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, teknik validasi data, serta prosedur analisis data.

**Bab IV** Menjelaskan beberapa hal pokok yakni, kondisi, letak wilayah geografis kelurahan mapane, pemahaman masyarakat terhadap makna jihad, serta apa implikasi dari perspektif masyarakat di Kelurahan Mapane terhadap makna jihad.

**Bab V** Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memaparkan hasil utama dari penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Setelah meninjau literatur yang masih ada tentang topik jihad, menjadi jelas bahwa ada beberapa skripsi yang penulis yakini saling terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, antara lain:

1. Aris Faizal Daud, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Alqur'an dan Tafsir, pada tahun 1437 H/ 2016 M. yang berjudul "Pemaknaan Jihad Oleh Jama'ah Tabligh (studi kasus anggota Jama'ah Tabligh Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara).<sup>1</sup> Berdasarkan penelitian tersebut penulis menemukan perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini, penulis menemukan banyak kemiripan antara penelitian ini dan penelitian penulis diantaranya objek penelitian yang sama yaitu tentang jihad, serta jenis pendekatan penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif atau lapangan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi atau tempat penelitian, subjek yang menjadi sasaran penelitian penulis lebih ke perorangan yaitu pelaku sejarah konflik Poso, sedangkan penelitian ini lebih ke kelompok jama'ah tabligh.
2. Moh Djainudin Hj Peran, Mahasiswa Universitas Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 1438 H/ 2017 M. yang berjudul "Konsep Jihad Menurut Surat As-Shaff". Berdasarkan penelitian tersebut,

---

<sup>1</sup> Aris Faizal Daud, "Pemaknaan Jihad oleh Jama'ah Tabligh" (Skripsi Jurusan Ilmu Alqur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam), 2016

eksplorasi makna jihad serta pandangan para ulama masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.<sup>2</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajian, yaitu jihad. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan yang digunakan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai sumber utama, serta menerapkan metode tafsir maudhu'i (tematik) untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dan merangkum pandangan para ulama mufassir, ulama dari empat mazhab, serta ulama kontemporer.

3. MR. Ibraheng Ke'ro, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 1438 H/2017 M. Yang berjudul "Makna Jihad Bagi Masyarakat Thailand Selatan (Studi perbandingan ulama tradisional patani dan ulama kontemporer patani). Penelitian telah dikembangkan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan analitis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman holistik tentang pentingnya jihad bagi penduduk di wilayah Patani Thailand Selatan. secara garis besar penelitian ini membahas pengertian jihad, dasar hukum jihad, macam-macam jihad, syarat-syarat jihad, hukum jihad, pendapat ulama tradisional tentang jihad di Patani, pendapat ulama kontemporer tentang jihad di Patani, dampak jihad terhadap Masyarakat Islam di Patani, dan asal mula konflik patani. Persamaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yaitu tentang jihad, penelitian ini juga meneliti bagaimana pendapat masyarakat (Pelaku, Saksi, dan korban Sejarah konflik

---

<sup>2</sup> Mohd Jainudin Hj Peran, "*Konsep Jihad Menurut Surat Shaff*" (Skripsi Sarjana, Universitas Ar-Raniry, Fakultas Dakwah dan Komunikasi), 2017

Patani), Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan (*Library Research*). Analisis dilakukan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan sejarah perlawanan umat Muslim di Patani, serta pandangan ulama tradisional dan ulama kontemporer mengenai konsep jihad di Patani, Thailand Selatan.

## **B. Landasan Teori**

### 1. Pengertian Jihad

Secara etimologis, istilah jihad, ketika diperiksa melalui akarnya yaitu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata *jahada-yujahidu-jahdan/juhdan*, yang mencakup makna seperti kesungguhan (*al-taqah*), kesulitan (*al-masyaqqah*), dan kelapangan (*al-mubalaqah*). Jihad berfungsi sebagai *masdar* jahadah, ditafsirkan sebagai “melakukan segala upaya untuk memanfaatkan daya kemampuan, baik dalam ucapan maupun tindakan.”<sup>3</sup> Istilah jihad mencakup banyak interpretasi.

Jihad memerangi orang kafir yang tidak ada ikatan perjanjian damai, penafsiran ini tampaknya selaras dengan pemahaman yang berkaitan secara khusus dengan gagasan peperangan dalam konteks jihad. Abdurrahman Abdul Mun'im dalam Mu'jam al-mushthalahat wa al-fadz al-fiqhiyyah telah menggambarkan konsep jihad ke dalam empat kategori yang berbeda: (1) pengerahan menyeluruh semua kemampuan dan sumber daya seseorang dalam pertempuran aktif melawan orang-orang kafir, (2) konfrontasi sengit dari keraguan dan godaan yang dipicu oleh setan, (3) komitmen untuk terlibat dalam perjuangan dengan keyakinan yang tak

---

<sup>3</sup> Farid Naya, “MENGUNGKAP MAKNA DAN TUJUAN JIHAD DALAM SYARIAT ISLAM”, *TAHKIM*, Vol. XI No. 2 (Desember 2015), 90.

tergoyahkan, yang mencakup promosi aktif dari apa yang diakui sebagai ma'ruf, sementara Serentak meninggalkan praktik-praktik orang-orang kafir, dan (4) konseptualisasi yang mirip dengan poin ketiga, namun terutama diarahkan kepada orang-orang yang tidak percaya yang menentang Muslim, dengan demikian menyoroti sifat multifaset jihad dalam berbagai bentuknya. Penjelasan ini menunjukkan bahwa konsep jihad melampaui sekadar keterlibatan medan perang dan mencakup lingkup yang lebih luas.<sup>4</sup>

Menurut Abdurrahman bin Hamad Ali Imran, jihad dikategorikan ke dalam bentuk umum dan spesifik. Dalam konteks umum, jihad mengacu pada niat seorang Muslim untuk mengejar tindakan yang mendekatkannya kepada Allah sambil menjauhkan diri dari kegiatan yang dilarang. Sebaliknya, dalam arti tertentu, berkaitan dengan upaya memerangi orang-orang yang kafir untuk menegakkan syariah Allah SWT. Definisi yang diberikan oleh Abdurrahman ini menjabarkan bahwa pemahaman umum tentang jihad mencakup tidak lebih dari tindakan dari seorang Muslim dimana tindakannya tersebut sepenuhnya tulus untuk mencapai ridha Allah. Juga terbukti bahwa interpretasi spesifik yang mengkonotasikan perang di medan perang memerlukan kondisi tertentu untuk realisasinya.<sup>5</sup>

#### a. Term Jihad Dalam Konteks Perang

Term Istilah *jihad* dalam konteks peperangan tercantum dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (9): 41, yang menggunakan kata *jihad* dengan diksi

---

<sup>4</sup> Rif'at Husnul Ma'afi dan Muttaqin, "KONSEP JIHAD DALAM PERSPEKTIF ISLAM", *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. II, No. 1 (Maret 2013),

<sup>5</sup> Ibid

(berangkatlah), yang merupakan *Fi'il amr* (kata kerja perintah). Seruan jihad dalam ayat ini secara khusus ditujukan oleh Allah SWT kepada orang-orang beriman. Penggunaan *Fi'il amr* pada kata **انفروا** mengandung perintah untuk berangkat berperang, baik dalam kondisi ringan maupun berat. Selain itu, kata **جاهدوا** dalam ayat ini juga merupakan *Fi'il amr* yang mengandung *Dhamir* (kata ganti) orang kedua jamak (kalian), yang mengacu kepada orang-orang beriman, dengan perintah untuk berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah.<sup>6</sup> Ayat ini mengisahkan sikap sebagian kaum mukmin yang enggan memenuhi seruan untuk ikut serta dalam Perang Tabuk, dengan alasan kondisi fisik yang lemah akibat sakit atau usia lanjut. Terdapat pula riwayat yang menyebutkan bahwa sebagian kaum mukmin enggan berperang karena musim panen yang sedang berlangsung serta cuaca yang sangat panas, sehingga mereka lebih memilih untuk tetap berada di rumah dan menikmati hasil pertanian mereka.<sup>7</sup>

#### b. Term Jihad dalam Konteks Ilmu

Terdapat pada Qur'an Surah Al-Furqan (25): 52 yang artinya "*maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (Al-Qur'an) dengan (semangat) perjuangan yang besar*". Ayat ini mengandung dua istilah jihad, yaitu *jahidhum* dan *jihadan*, yang keduanya berasal dari akar kata *jahada*, yang bermakna bersungguh-sungguh dalam usaha. Kata pendampingnya, yaitu *bihi*, yang muncul setelah *jahidhum* dan *jihadan*, merujuk pada Al-Qur'an. Makna dari ayat ini menunjukkan bahwa kaum mukmin

---

<sup>6</sup> Muhammad Mashum Bin Ali, *al-Amtsilat al-Tashrifiyah*, (Surabaya: Salim Nabhan, 1965), 14

<sup>7</sup> Abi Hasan Ali Bin Ahmad al-Wahidi an Naisaburi, *Asbab al-Nuzul al-Qur'an*, (Beirut: Darul Kitab Alamiyyah, 1991), 251

diperintahkan untuk berjihad melalui penyampaian ajaran-ajaran Al-Qur'an kepada kaum musyrik di Makkah pada masa itu. Jihad dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana dakwah dan sebagai argumen rasional dalam merespons permasalahan teologis serta tantangan sosial yang dihadapi pada saat itu.

c. Term Jihad Konteks Keluarga

Jihad dalam konteks hubungan keluarga dijelaskan dalam Surah Luqman (31): 15. Dalam ayat ini, kata *jihad* muncul dalam bentuk *jahadaka* (memaksamu), yang merupakan *fi'il madhi* (kata kerja lampau) dengan *isim mustatir* sebagai subjek tersembunyi serta *dhamir ka* (kamu) sebagai *maf'ul bih* (objek). Kata *jahadaka* disandingkan dengan *tushrika*, yang berbentuk *fi'il mudhari* dan *mansub* karena didahului oleh *an (antushrika)*, yang berarti "mempersekutukan Allah." Ayat ini mengandung pesan moral dalam bentuk nasihat Luqman kepada anaknya, di mana Allah SWT melarang seorang anak untuk mematuhi perintah orang tua apabila perintah tersebut bertentangan dengan prinsip tauhid dan mengarah kepada tindakan kemungkaran, seperti perbuatan syirik.

d. Term Jihad Konteks Harta

Konsep jihad dalam konteks pengorbanan harta dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (9): 79. Dalam ayat ini, istilah *jihad* muncul dalam bentuk *juhdahum*, yang merupakan *isim masdar* dengan makna "kesanggupan" serta mengandung *dhamir hum*, yang merujuk kepada individu yang bersedekah. Kata *jihad* dalam ayat ini dikaitkan dengan *as-sadaqati*, yang juga berbentuk *isim masdar* dan didahului oleh huruf *jar (fi)*, yang mengandung makna "memberikan sedekah dengan penuh keikhlasan." Ayat ini menggambarkan perilaku kaum

munafik yang mencela seorang sahabat karena memberikan sedekah dengan jumlah yang terbatas, dengan tuduhan bahwa sedekah tersebut dilakukan secara *riya* (pamer). Sebagai respons terhadap sikap tersebut, Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai bentuk peringatan serta teguran terhadap tindakan kaum munafik yang meremehkan keikhlasan dalam berderma.

e. Term Jihad Konteks Sumpah

Konsep *jihad* dalam konteks sumpah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl (16): 38. Dalam ayat ini, istilah *jihad* muncul dalam bentuk *isim masdar* (*jahda*), yang berarti "bersungguh-sungguh." Kata *jahda* dikaitkan dengan *sighat aqsam* (*aqsamu*), yang merupakan bentuk *fi'il madhi* (kata kerja lampau) dan bermakna sumpah, serta diperkuat dengan frasa *billahi* ("demi Allah"). Ayat ini mengisahkan kaum musyrik yang bersumpah dengan penuh keyakinan atas nama Allah bahwa Dia tidak akan membangkitkan kembali orang yang telah meninggal sebagai bentuk pembalasan. Namun, Allah SWT membantah klaim tersebut dengan janji-Nya, menegaskan bahwa kebangkitan manusia setelah kematian atau realisasi kehendak-Nya merupakan perkara yang mudah bagi-Nya. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya: "*Jadilah, maka jadilah*" (QS. An-Nahl [16]: 40), yang menegaskan kemahakuasaan Allah dalam menciptakan dan menghidupkan kembali makhluk sesuai kehendak-Nya.

f. Term Jihad Dalam Konteks Melawan Hawa Nafsu

Jihad dalam konteks melawan hawa nafsu dijelaskan dalam Surah Al-Ankabut (29): 6. Dalam ayat ini, jihad muncul dalam bentuk *fi'il madhi* (*jahada*), yang bermakna perjuangan untuk bersabar dalam menaati perintah Allah serta

melawan godaan setan. Kata *jahada* disandingkan dengan *yujahidu* atau *yujahidu linafsihi*, yang berbentuk *fi'il mudhari'* (kata kerja sedang atau akan datang) dan mengandung makna bahwa manfaat dari jihad ini akan kembali kepada individu yang menjalankannya, bukan kepada Allah.

## 2. Jihad Dalam Al-Qur'an

Selain berbagai sumber yang diterjemahkan dan tidak diterjemahkan yang membahas masalah jihad, referensi untuk jihad juga dapat ditemukan di dalam Al-Quran.

Istilah jihad, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, mencakup semua upaya dan perjuangan yang ditujukan untuk realisasi agama Tuhan, yang berfungsi sebagai prinsip dasar bagi keberadaan manusia. Sangat penting untuk memahami bahwa gagasan jihad adalah tulus dalam melaksanakan semua tindakan yang dapat meningkatkan keputusan Allah dan Rasul-Nya. Ini menggarisbawahi pernyataan bahwa Islam adalah Agama yang paling dihormati dan ditinggikan di antara agama.<sup>8</sup>

Dalam Al-Qur'an, kata jihad dengan berbagai derivasi kata turunnnya: *Jihad-jaahada-yujaahiduu-jahdan/juhdun* dan seterusnya, terdapat dalam 41 ayat. Kata jihad dalam berbagai variasi kata turunnnya fiil atau isim, disebut 41 kali dalam Al-Qur'an. Ia tersebar dalam 19 surat. Kata-kata turunan jihad dalam Al-Qur'an

---

<sup>8</sup> Deni Irawan, "KONTROVERSI MAKNA DAN KONSEP JIHAD DALAM ALQURAN TENTANG MENCIPTAKAN PERDAMIAN", *Religi*, Vol. X, No. 1 (Januari 2014), 74.

7. Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)2019),

meliputi beberapa kata berikut.

Secara keseluruhan terdapat 30 ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung kata *jihad* beserta berbagai bentuk derivatifnya, terdapat 6 ayat yang termasuk dalam kategori ayat *Makkiyah* dan 24 ayat yang tergolong *Madaniyah*.<sup>9</sup> Dengan demikian, ayat-ayat yang membahas *jihad* lebih banyak diturunkan di Madinah. beberapa ayat *Makkiyah* yang memuat kata *jihad* terdapat dalam Surah Al-Ankabut (29): 6, 8, Luqman(31): 15, Al-Furqan(25): 52, Al-Nahl(16): 110, dan Al-Ankabut(29): 69, sedangkan di makkiyah, yaitu surat Al-Baqarah(2): 128, Al-Imran(3): 142, An-Nisa(4): 95, Al-Maidah(5): 35, 54, Al-Anfal(8): 72, 74, 75, at-Taubah(9): 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88, al-Hajj(22): 78, Muhammad(47): 31, al-Hujurat(49): 15, al-Mumtahanah(60): 1, as-Shaff(61): 11, at-Tahrim(66): 9, yaitu empat per lima dari ayat-ayat yang menyebut kata *jihad* adalah dalam kategori Madaniyah.<sup>10</sup>

Berikut adalah Firman Allah di dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang *jihad* :

- a. Firman Allah dalam QS. Al-Ankabut (29): 69,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridha'an) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan

<sup>9</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, al Mu'jam al Mufahras li AlFaazhil Qur'an al-Karim. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), 232-233

<sup>10</sup> <sup>10</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, al Mu'jam al Mufahras li AlFaazhil Qur'an al-Karim. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), 239

Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”.<sup>11</sup>

Penafsiran ayat yang disebutkan di atas berkaitan dengan upaya spiritual untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, dan kesimpulan dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Tuhan akan membimbing mereka yang berjuang. Quraish Shihab, dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, menyatakan bahwa mereka yang berpartisipasi dalam jihad menggunakan kemampuan mereka dengan maksud untuk Allah semata, maka mereka akan diarahkan ke jalan *kami*, yang mewujudkan kedamaian dan pemenuhan, karena Allah memang bersama mereka yang secara konsisten melakukan amal baik.<sup>12</sup>

b. Firman Allah dalam QS. Al-Ankabut (29): 6,

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٦

Terjemahnya:

“Dan barangsiapa yang berjihad, maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.<sup>13</sup>

Inti dari ayat 6 sejalan dengan ayat 29. Muslim menanggung penganiayaan dan perlakuan tidak adil dari musuh-musuh mereka di Mekah, dan demi Islam, mereka didorong untuk bersabar. Quraish Shihab, dalam komentarnya tentang Al-Misbah, menjelaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam jihad mendedikasikan kemampuannya untuk mengejar kebajikan, dengan demikian,

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al -Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an Vol. 10*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), 545.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi 2019*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ)2019),

jihadnya semata-mata untuk keuntungannya, bahkan jika tindakan dan usahanya tidak penting atau tidak perlu bagi Allah. Sebaliknya, mereka yang terlibat dalam jihad tidak boleh berhenti di tengah jalan, karena Allah dzat yang maha kaya dan tidak membutuhkan salah satu dari mereka, kekayaan-Nya begitu berlimpah sehingga janji-janji-Nya pasti terpenuhi.<sup>14</sup>

- c. Penggunaan kata jihad dalam konteks menjadi perang (*Qital*) ditemukan dalam al-Qur'an dalam ayat-ayat Madaniyah, karena pada tahun pertama Hijrah Rasulullah baru diberikan izin oleh Allah saat itu, yang diabadikan dalam QS. Al-Hajj (22): 39-40.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  
 الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ  
 لَهَدَمَتِ صَوَامِعَ وَبِيْعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسْجِدَ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ  
 لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu”. "(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: ‘Tuhan Kami hanyalah Allah’, dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha Perkasa”.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ibid.,

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah

Dalam ayat 39, dijelaskan bahwa Tuhan mengizinkan umat Islam untuk terlibat dalam pertempuran untuk membela diri karena penganiayaan yang mereka hadapi. Melalui ayat ini, Allah bertujuan untuk menegakkan agama-Nya dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dalam menjalankan agamanya masing-masing tanpa adanya gangguan dari pihak lain.<sup>16</sup> Selanjutnya, Allah menggambarkan beberapa kesulitan yang dialami oleh umat Islam, memberi mereka hak untuk membela diri dan menghadapi penindas mereka, menekankan pentingnya pertahanan diri. Seandainya Allah tidak menyetujui pembelaan diri bagi umat Islam, itu akan mengakibatkan kurangnya pembela untuk melindungi diri mereka dari para penyembah berhala, yang menyebabkan kekacauan dan penindasan yang meluas.<sup>17</sup>

d. Selanjutnya firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 190-193

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ۝ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَفَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

Terjemahnya:

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)2019),

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al -Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Vol. 9, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), 64.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

“Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir”.

“Namun, jika mereka berhenti (memusuhimu), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

“Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim”.<sup>18</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberi wewenang kepada umat Islam untuk terlibat dalam peperangan, asalkan itu dalam jalan Allah. Konflik ini berusaha untuk menegakkan prinsip-prinsip keilahian, kemerdekaan, dan kebebasan sesuai dengan bimbingan Islam. Dalam ayat ini, Allah juga menentukan kondisi di mana peperangan harus dimulai, yaitu, ketika Muslim diserang. Pada akhirnya, Allah menginstruksikan bahwa selama peperangan, umat Islam harus mematuhi batasan tertentu, hal ini menyiratkan bahwa perempuan, anak-anak, orang tua, dan non-pejuang lainnya di suatu wilayah tidak boleh dirugikan bahkan hingga dihilangkan nyawanya. Apabila terdapat batasan yang dilampau sebagaimana pada ayat sebelumnya, mengingat bahwa Allah tidak menyetujui pelanggaran, maka dalam ayat ini, jika seseorang dihadapkan dengan seorang penyerang yang berniat menyebabkan kerusakan, diperbolehkan untuk membalas, sedangkan jika mereka hanya berusaha mengusir seseorang tanpa niat untuk membunuh, maka seseorang harus diusir tanpa kekerasan, terutama dalam konteks Mekah. Namun, dalam kelanjutan ayat ini, umat Islam diharuskan untuk

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)2019),

menegakkan kesucian dan penghormatan Masjid al-Haram sejauh kemampuan mereka sepenuhnya, kecuali terlibat dalam pertempuran, dalam hal ini kita dapat melawan, bahkan sampai tingkat pembunuhan, jika mereka sendiri termasuk ke dalam ancaman. Sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya, ayat ini menegaskan bahwa apabila pihak yang memusuhi umat Muslim menghentikan permusuhan mereka, maka umat Muslim juga diwajibkan untuk menghentikan perlawanan. Selain itu, jika mereka meninggalkan kekufuran dan kembali kepada kebenaran, maka ampunan Allah akan selalu diberikan. Ayat ini menjelaskan penghentian permusuhan mengikuti ayat sebelumnya, yang menggambarkan dimulainya konflik, seperti yang terlihat dari frasa, “*jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu),*” menyiratkan *tidak adanya permusuhan pada berikutnya*.

e. Dan yang terakhir dari QS. Al Baqarah (2): 216-218

كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالَ وَهُوَ كَرِهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝  
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ امْتُطِئُوا ۗ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝  
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Terjemahnya :

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.  
 “Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: ”Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah Iebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”  
 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>19</sup>

Dalam ayat 216, dinyatakan bahwa Allah mengintruksikan agar umat Muslim terjun dalam pertempuran walaupun umat muslim tidak ingin melakukannya, yang merupakan cerminan dari naluri manusia. Namun, secara bersamaan menekankan bahwa tindakan semacam itu harus dilakukan hanya ketika keadaan mengharuskan peperangan. Dalam ayat berikutnya, para sahabat mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah, “Apakah diperbolehkan terlibat dalam pertempuran selama bulan haram?” Pertempuran selama bulan terlarang ini merupakan dosa besar. Kejadiannya terjadi selama satu bulan haram, khususnya bulan Rajab. Meskipun Rasulullah menahan diri untuk tidak menginstruksikan umat Islam untuk terlibat dalam pertempuran, tindakan Abdullah Ibn Jahsy dan kelompoknya secara signifikan lebih bersalah karena melakukan tuduhan yang tidak benar (fitnah). Dalam konteks ayat ini fitnah berkaitan dengan tindakan kaum musyrikin yang

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)2019),

kejam yaitu penyiksaan di bawah kepemimpinan Abdullah Ibn Jahsy di Mekah. Akibatnya, dosa yang dilakukan oleh mereka jauh lebih mengerikan daripada dosa kaum Muslim, yang hanya terlibat dalam pertempuran selama bulan haram. Diakhir ayat 217, Allah memberikan ancaman kepada mereka yang murtad lalu mati dalam kekafiran dengan amalan dunia dan akhiratnya akan menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Selanjutnya di ayat 218, siapa saja orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan apapun yang dimiliki, mereka mengharapkan rahmat-Nya dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Bervariasinya makna dari kata jihad di dalam al-Qur'an memunculkan berbagai arti, yaitu jihad melawan hawa nafsu, jihad dengan cara berdakwah, dan jihad dengan cara bersabar. Jihad semacam ini disebut dengan jihad sipil (*al-jihâd al-madaniy*) oleh Yusuf al-Qardhawi. Berikut ini tiga contoh makna jihad, yang meliputi jihad perang, jihad moral, dan jihad dakwah dalam al-Qur'an.

#### 1. Jihad Bermakna Perang

Pengertian jihad sebagai perang dapat kita lihat pada Surah At-Tahrim ayat 9,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئس المصيرُ

Terjemahnya:

"Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali".<sup>20</sup>

Mayoritas ulama mufassir mengatakan, bahwa kalimat "*Jahidilkuffâr*" pada ayat di atas adalah memerangi kaum kafir dengan secara langsung dengan pedang melalui pertempuran perang, akan tetapi sebagian ulama mufassir ada yang berpendapat bahwa jihad melawan kaum kafir (*Jahidilkuffar*), dengan cara diperingatkan serta mendakwahi mereka agar menuju ke jalan yang dirahmati Allah. Kata jihad pada ayat ini dijelaskan lebih spesifik dalam kitab tafsir *al-Maraghi* karena mengandung tiga makna yaitu berjihad dengan pedang (*sayf*), kemudian berjihad dengan argumentasi (*hujjah*), dan berjihad dengan dalil (*burhan*).

## 2. Jihad Bermakna Moral

Tidak hanya tentang perang, jihad secara moral juga ditemukan dalam Surah al-'Ankabut ayat 69,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ<sup>٦٩٤</sup>

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan- jalan Kami. Dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)2019),

<sup>21</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)2019),

Penafsiran jihad dalam Surah al-'Ankabut ayat 69 berkaitan dengan mencapai ridha Allah. Para ulama Mufassir berpendapat bahwa ayat ini diwahyukan sebelum pembentukan kerangka hukum yang mengatur jihad perang. Oleh karena itu, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa jihad yang dirujuk di sini bersifat moral, meliputi perjuangan melawan hasrat dasar serta godaan yang ditimbulkan oleh syaitan. Oleh karena itu, jihad peperangan tidak termasuk dalam lingkup ayat ini.

### 3. Jihad Bermakna Dakwah

Selain yang disebutkan diatas tadi, jihad dalam makna dakwah terdapat dalam Surah al-Nahl ayat 110,

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا  
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>22</sup>

Yusuf al-Qardhawi mengatakan, jihad yang dimaksud di dalam ayat ini adalah jihad dengan cara berdakwah dan menyerukan kebaikan, serta jihad melaawan penderitaan dan kesusahan.

Di antara tiga interpretasi jihad yang disebutkan di atas, jelas bahwa jihad mencakup ruang lingkup yang komprehensif dalam kehidupan umat Islam, dengan maknanya luas, dan penerapannya menjadi masalah dzanniyyat yang

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)2019),

interpretasinya bergantung pada keadaan yang berlaku.<sup>23</sup>

### 3. Tujuan Jihad

Adapun tujuan jihad adalah sebagai berikut:

- a. Mengamalkan berbagai kebaikan dalam ajaran Islam dimana sesuai di dalam

Q.S Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ مَا اجْتَبَاكُمْ إِبْرَاهِيمَ  
هُوَ سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ<sup>٥</sup> مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى  
النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ<sup>٦</sup>

Terjemahnya:

“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.<sup>24</sup>

Legalitas konsep jihad berakar sejak periode Mekah dan memiliki keterkaitan yang erat dengan perjuangan Nabi Muhammad Saw ketika masa permulaan dalam menyebarkan ajaran Al-Qur'an, khususnya yang berhubungan dengan akidah Islam. Selain itu Nabi dan para sahabat juga melakukan dakwah tauhid kepada kaum musyirikin yang bisa diajak ke jalan yang benar saat itu.

---

<sup>23</sup> Muhammad Rasyid Ridlo, “Menundukkan Makna Jihad: Studi Analisis-Komparatif Pandangan Fundamentalis Dan Modernis”, *Jurnal TSAQFAH*, Vol. 14 No. I (Mei 2018), 118-120.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) 2019),

Dengan demikian, Al-Qur'an berperan sebagai instrumen utama dalam jihad, karena jihad diinterpretasikan sebagai usaha dalam mengkomunikasikan ajaran Al-Qur'an guna menegakkan prinsip tauhid dan keesaan Tuhan.<sup>25</sup>

- b. Membantu orang-orang dhuafa dan tertindas seperti dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 75:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

Terjemahnya:

“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa, “Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.”<sup>26</sup>

- c. Menghentikan fitnah seperti dalam Q.S Al-Anfal (8) ayat 39:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Terjemahnya:

“Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah (penganiayaan atau syirik) dan agama seutuhnya hanya bagi Allah. Jika mereka berhenti (dari Jkekufuran), sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan”.<sup>27</sup>

- d. Mendapat rahmat Allah SWT

<sup>25</sup> Pasengcheming, S. (2018) Makna Jihad dalam Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an Dalam Konteks Jihad Di Negara Patani.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) 2019),

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) 2019),

Tujuan pertama berjihad dalam mendapat rahmat Allah SWT. Dalam

Q.S Al-Baqarah (2) ayat 128 :

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ  
الرَّحِيمُ<sup>٢٨</sup>

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad<sup>63</sup>) di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>28</sup>

Syaikh Thaha Abdullah Al Afifi dalam kitab Ahlurrahman fii Qur’an was sunnah menjelaskan bahwa ungkapan 'mereka yang mencari rahmat Allah' mengacu pada individu yang bercita-cita memasuki surga melalui rahmat dan rahmat Allah, yang menutup dosa hamba-hamba-Nya dan menganugerahkan kepada mereka rahmat-Nya.

e. Meninggikan kalimat Allah

Tujuan jihad yang sama pentingnya adalah meninggikan ketetapan Allah. Abu Bakr Jabir Al Jazairi menjelaskan bahwa di antara banyak tujuan jihad adalah penyembahan Allah, penolakan permusuhan dan kejahatan, perlindungan diri sendiri dan harta benda seseorang, menjaga kebenaran dan keadilan, serta menebarkan kebajikan dan moral yang mulia.

#### 4. Bentuk Jihad

Muhammad Quraisy Shihab menyampaikan dari sumber Ar-Raghib Al isfahani bahwa ada 3 konsep jihad yaitu:

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) 2019),

1. Terlibat dengan musuh nyata dilakukan dengan cara yang tetap tahan terhadap semua tipu daya yang mengajak maksiat kepada Allah SWT.
2. Perjuangan (menundukkan) hasrat duniawi merupakan aspek jihad yang menimbulkan tantangan besar bagi seorang mukmin, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Saw.

Ibnu Qayyim membagi 3 bentuk kategori jihad dari pelaksanaannya, yaitu:

a. Jihad Muthlaq

Konflik bersenjata dengan musuh di medan perang (keterlibatan fisik) bergantung pada kriteria tertentu, di antaranya adalah prinsip bahwa peperangan harus bersifat defensif, bertujuan untuk memberantas kekacauan dan pembentukan keadilan. Ada ketentuan yang menggambarkan kondisi di mana peperangan diperbolehkan, termasuk larangan perang yang dimaksudkan untuk pengenaan doktrin Islam pada non-Muslim untuk tujuan penaklukan, penjajahan, atau penyitaan properti.

b. Jihad Hujjah

Dalam konteks interaksi sosial, jihad dilakukan melalui diskusi, debat, atau dialog yang berbasis pada penyampaian argumen yang kokoh mengenai kebenaran Islam. Proses ini bertujuan untuk menyampaikan serta mempertahankan prinsip-prinsip Islam secara rasional dan persuasif dalam ranah intelektual.

c. Jihad 'Amm

Dalam dimensi keberadaan seperti moral maupun material, yang berkaitan dengan pribadi dan komunitas yang lebih luas. Jihad dapat dilakukan dengan

mengorbankan harta benda, nyawa, usaha keras, sumber daya waktu, dan ketajaman intelektual. Bentuk jihad ini tak henti-hentinya dan melampaui batas-batas waktu dan tempat, menargetkan musuh yang jelas dari entitas jahat dan hasrat duniawi. Perjuangan melawan hasrat duniawi dianggap sebagai jihad yang paling signifikan.<sup>29</sup>

## 5. Keutamaan Jihad

Keutamaan jihad dalam Islam banyak dibahas dalam karya-karya ulama, baik klasik maupun kontemporer. Beberapa di antaranya secara khusus menyusun kitab tentang jihad yang menguraikan berbagai keutamaannya berdasarkan sumber-sumber utama, yaitu :

a. Salah satu keutamaan jihad adalah bahwa ia dipandang sebagai bentuk transaksi spiritual yang mulia, di mana para mujahid memperoleh keuntungan berupa jaminan kenikmatan surga yang telah dijanjikan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam Surah At-Taubah (9) ayat 111.:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ  
وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا  
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur’an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah?

<sup>29</sup> Irawan, D. (2014). Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Al-Qur’an Tentang Menciptakan Perdamaian.

Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung”.<sup>30</sup>

b. Memberikan pertolongan kepada orang lain, hal ini dimaksudkan bahwa keutamaan jihad berarti melaksanakan hablum minannas. Sebagaimana dalam Q.S Al-Anfal (8) ayat 72:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوُوا وَتَصَرَّوْا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>٧٢</sup>

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung<sup>318</sup>) bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi,) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>31</sup>

c. Seorang mujahid senantiasa berada dalam posisi yang beruntung sebagai hamba Allah. Setiap tindakan jihad yang dilakukannya tetap dianggap sebagai kemenangan hakiki, terlepas dari hasil fisik yang diperoleh, baik dalam keadaan menang maupun kalah. Konsep ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah At-Taubah (9) ayat 52:

قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبِّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) 2019),

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) 2019),

بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ۝٥٢

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu (kedatangannya) bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan (menang atau mati syahid). (Sebaliknya,) kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisi-Nya atau (azab) melalui tangan kami. Maka, tunggulah, sesungguhnya kami menunggu (pula) bersamamu.”<sup>32</sup>

d. Mendapat pertolongan langsung dari para malaikat Allah

Seorang Mujahid dianggap sebagai ciptaan Ilahi yang rendah hati. Namun demikian, ketika seseorang menemukan diri mereka terlibat dalam konflik yang hebat melawan musuh, manifestasi kekuatan Allah dapat diamati melalui pengiriman malaikat yang mewujudkan manusia yang tidak lagi lapar atau haus. Mujahid, yang tinggal di bumi akan menerima bantuan dari Allah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah memberikan bantuan dengan mengerahkan pasukan dalam bentuk malaikat selama berbagai konflik selama masa hidup Nabi Saw.<sup>33</sup> dalam Q.S Al-Imran (3) ayat 123 :

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٣٣

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah benar-benar telah menolong kamu dalam Perang Badar, padahal kamu (pada saat itu) adalah orang-orang lemah.”

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) 2019),

<sup>33</sup> Anggara, B. (2020) Perspektif Makna Jihad dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam.

## 6. Eksistensi Jihad

Dalam Q.S At-Taubah (9) ayat 41:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>34</sup>

Terjemahnya:

“Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”<sup>34</sup>

Ayat suci ini telah menjadi sumber motivasi bagi umat Islam untuk terlibat dalam jalan Allah sejak dahulu kala. Muslim secara konsisten mengindahkan keharusan jihad sebagaimana ditetapkan secara ilahi, terlepas dari usia lanjut mereka. Ibnu Qatsir meriwayatkan banyak narasi yang menguatkan gagasan ini yaitu:

“Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat.” Setelah membaca ayat tersebut, ia menyatakan bahwa dirinya termasuk individu yang dibebani kewajiban oleh perintah dalam ayat tersebut. Ia kemudian memerintahkan anaknya untuk menyiapkan perlengkapan perangnya, seraya berkata, “Wahai anakku, persiapkanlah perlengkapan perang untukku.” Menanggapi perintah tersebut, anak-anaknya menyampaikan pendapat mereka dengan penuh hormat, “Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepadamu. Dahulu engkau telah berjuang bersama Rasulullah Saw, namun kini beliau telah wafat. Engkau juga telah turut serta dalam peperangan di bawah kepemimpinan Abu Bakar, yang kini juga telah meninggal. Selain itu, engkau

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) 2019),

pernah berperang bersama Umar, yang saat ini pun telah tiada." Biarlah kami yang mengikutinya menggantikan engkau berperang." Setelah mendengar pernyataan ini, Abu Thalhah menjawab, "Tidak, siapkan pakaian perang untukku!" Dia tetap tegas dalam keinginannya untuk mengambil bagian dalam jihad bersama sesama Muslim, meskipun usianya sudah lanjut. Pada akhirnya, dia dikirim ke medan perang yang terjadi di lautan luas, di mana dia menemui kematiannya. Orang-orang Muslim yang bertempur bersamanya pada waktu itu bingung, mencari tanah untuk mencampurnya. Tujuh hari kematiannya, baru bisa ditemukan untuk penguburan yang layak. Orang-orang Muslim menguburnya di lokasi itu. Hebatnya, meskipun telah berlalu tujuh hari sejak kematiannya, baik tubuh maupun aromanya tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan.

Catatan ini menggambarkan kepatuhan generasi Muslim yang berturut-turut. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada pembenaran untuk mengabaikan panggilan jihad, terlepas dari usia, status kesehatan, atau batasan tidak langsung; semua individu memiliki kewajiban untuk menanggapi perintah jihad Allah. Arahan untuk jihad memanfaatkan sumber daya material diprioritaskan daripada pengorbanan nyawa seseorang.<sup>35</sup>

### ***C. Kerangka Berpikir***

Jihad dalam Islam merupakan bentuk amal saleh yang memiliki kemuliaan tinggi serta kedudukan yang agung di sisi Allah Swt. Istilah *jihad* banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

---

<sup>35</sup> Fadil, M.R. (2018) Eksistensi dan Kontekstualisasi Konsep Jihad. Maghza: Jurnal Ilmu l-Qur'an dan Tafsir, 3(2) , 202-213.

Jihad dalam ajaran Islam termasuk perintah langsung yang diturunkan kepada Rasulullah Saw. yang diikuti oleh umat muslim.<sup>36</sup> Perintah berjihad ini sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT di dalam Q.S. Al-Hajj(22):78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ  
هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ<sup>٥</sup> مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى  
النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ<sup>٧٨</sup>

Terjemahnya:

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim daridahulu dan (begitu pula) dalam (Al Qur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”<sup>37</sup>

Khalid Ibrahim Zindan menegaskan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari hubungan internasional antara Muslim dan non-Muslim menekankan pentingnya perdamaian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Islam melarang terjadinya konflik yang didasarkan semata-mata pada perbedaan keyakinan agama.<sup>38</sup>

Muhammad Said Al-Asymawi menjelaskan bahwa konsep jihad pada

<sup>36</sup>Yajid bin Abdul Qadir Jawas, *Jihad Dalam Syariat Islam dan Penerapannya di Masa Kini*, (Putaka Imam Asy-Syafi’i, 12 Rabi’ul awal, 2015M/1437H), cet-1, h. 35

<sup>37</sup>Laznah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kementerian Agama RI, *al-Qur’an al Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya:2013), 341

<sup>38</sup>Khalid Ibrahim Zindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 108

dasarnya berfokus pada perjuangan spiritual yang bertujuan untuk pengendalian diri, yang dapat disertai dengan aktivitas fisik dalam rangka menegakkan kebenaran dan menjalankan perintah Allah Swt. Jihad tidak terbatas pada pertempuran dalam peperangan, tetapi lebih luas sebagai upaya berkelanjutan dalam menghadapi kecenderungan negatif manusia.<sup>39</sup>

Muhammad Chirzin mengemukakan bahwa jihad merupakan suatu konsep yang bersifat berlanjut, di mana jihad yang dilakukan saat ini adalah jihad yang harus dilanjutkan dari masa lalu. Ia juga menyoroti bahwa jihad memiliki dua manifestasi utama, yakni pertama, internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai kesalehan, serta kedua, upaya pencegahan dan pemberantasan proselitisme yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang merepresentasikan konsep *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>40</sup>

Marlina Catur, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, menyampaikan bahwa jihad mewujudkan tindakan mempromosikan agama Tuhan melalui studi yang rajin dan memperoleh pengetahuan, menjadi sukarelawan sebagai pendidik, dan terlibat dalam kegiatan amal. Arsyta, seorang mahasiswa Akuntansi di UII, berpendapat bahwa jihad yang tepat di zaman modern melibatkan memerangi ketidaktahuan dalam diri sendiri, memperdalam pemahaman agama, dan mempersiapkan tantangan masa depan.

---

<sup>39</sup>Abdul Ghafar, *Fiqih Jihad: Upaya Mewujudkan Daarul Islam antara Konsep dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: An-Nabaa, 2001), h. 107

<sup>40</sup> Muh. Chirzin, *Jihad dalam Al-Qur'an; Telaah Normatif, Historis, dan Protektif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), h. 131-132

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Pendekatan metodologi penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif sering dicirikan sebagai metodologi interpretatif, karena data yang dihasilkan lebih relevan dengan analisis interpretatif daripada temuan empiris belaka.<sup>1</sup>

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami kondisi asli dari suatu objek yang diteliti secara mendalam. Lexi J. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan metodologis yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk narasi tertulis maupun lisan berdasarkan pengalaman individu atau perilaku yang dapat diamati. Metode ini berlandaskan pada pemahaman terhadap fenomena sosial dari perspektif para partisipan yang terlibat, termasuk individu yang diwawancarai, dikunjungi, atau diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, serta persepsi mereka.<sup>2</sup>

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis di sini ialah di Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Ada beberapa alasan mengapa penulis memilih wilayah ini sebagai tempat lokasi penelitian, di antaranya karena penulis merupakan korban tragedi konflik poso berdarah, serta keluarga, kerabat, dan tetangga penulis merupakan pelaku, saksi, dan juga korban

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2018), cet. 27, 8

<sup>2</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21. No.1. (2021)

konflik poso berdarah. Banyak keruarga dan kerabat penulis terlibat dalam perang di poso. Oleh karena, penulis melakukan penelitian di Kelurahan Mapane, Kabupaten Poso.

### ***C. Data dan Sumber Data***

Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek atau entitas dari mana data dikumpulkan. Berdasarkan asalnya, data diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang dihasilkan oleh peneliti dengan tujuan eksplisit untuk mengatasi masalah tertentu. Data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan melalui wawancara dengan sumber atau informan terpilih.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sementara itu, data sekunder mencakup informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur dan eksternal, termasuk dokumen seperti catatan, laporan, dan foto. Peneliti memanfaatkan kedua jenis data ini untuk memperkuat hasil penelitian serta melengkapi informasi yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.

### ***D. Teknik Pengumpulan Data***

Untuk memperoleh data yang sesuai dan relevan dengan penelitian yang dilakukan, peneliti akan menggunakan metode berikut:

#### **1. Observasi**

Metode observasi merupakan teknik yang digunakan untuk tujuan pengumpulan data, yang dilakukan dengan cermat melalui pengamatan sistematis dan pencatatan akurat dari fenomena spesifik yang merupakan titik fokus dari penelitian yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, proses observasi

dilakukan langsung di lokasi penelitian yang ditunjuk, dengan tujuan utamanya adalah pemeriksaan komprehensif dan penilaian objek studi selama periode waktu yang telah ditentukan.

## 2. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi verbal antara peneliti dan informan dalam bentuk tanya jawab. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan terstruktur guna memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan fokus penelitian yaitu informan yang dipilih dari para pelaku sejarah Kelurahan Mapane, Kec, Poso Pesisir, Kabupaten Poso.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, arsip, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa foto digunakan sebagai bukti empiris atas pelaksanaan penelitian di lokasi yang telah ditetapkan.

## ***E. Teknik Analisis Data***

Analisis data merupakan proses sistematis dan yang secara fundamental ditujukan untuk identifikasi, organisasi, dan kompilasi data yang telah dikumpulkan dari beragam metode seperti wawancara, catatan lapangan, dan banyak sumber lainnya. Proses rumit ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang data yang dikumpulkan dan untuk secara efektif mengkomunikasikan temuan penelitian yang dihasilkan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan dan pihak yang terlibat. Tahapan yang tercakup dalam proses analisis data meliputi pengorganisasian data yang cermat, serta pemisahan data menjadi unit yang lebih

kecil dan lebih mudah dikelola yang memfasilitasi pemeriksaan mendalam, penyusunan data ke dalam pola tertentu, seleksi data yang relevan, serta penarikan kesimpulan yang dapat dikomunikasikan kepada khalayak.

Beberapa langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan biasanya banyak jumlahnya, yang memerlukan pendekatan yang ketat dan terperinci. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, durasi kehadiran peneliti yang diperpanjang di lapangan selalu mengarah pada pengumpulan data yang lebih kompleks dan bervariasi. Oleh karena itu, sangat penting bahwa proses analisis data dimulai dengan apa yang dikenal sebagai fase pengurangan data. Tahap awal analisis ini sangat penting karena berusaha untuk secara efektif meringkas dan menyaring sejumlah besar informasi yang dikumpulkan menjadi representasi yang lebih ringkas, memilih aspek-aspek utama, serta memfokuskan pada elemen-elemen yang relevan guna mengidentifikasi pola dan tema tertentu.<sup>3</sup>

### 2. Penyajian Data

Setelah melalui tahap reduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk model tertentu untuk menghindari kesalahan dalam interpretasi. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, penyajian data merupakan bagian krusial dalam analisis yang berfungsi menyusun informasi secara sistematis sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.<sup>4</sup>

### 3. Verifikasi Data

Fase terakhir dalam proses analisis data, seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, melibatkan langkah-langkah kritis untuk menarik kesimpulan dan

---

<sup>3</sup> Ibid, 247

<sup>4</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, J Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif''Buku Tentang Metode-Metode Baru''* (Cet. I ; Jakarta: UI Press,2005),

kemudian memverifikasi data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan awal yang muncul selama tahap ini secara inheren dapat mengalami revisi berdasarkan akumulasi bukti tambahan yang mungkin timbul saat proses pengumpulan data terus berlangsung. Dengan demikian, proses verifikasi sangat penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dicapai didukung dengan kuat oleh data yang valid dan dapat diandalkan.<sup>5</sup>

#### ***F. Teknik Pengabsahan Data***

Dalam penelitian kualitatif, verifikasi keabsahan data menjadi aspek krusial untuk memastikan validitas serta tingkat kredibilitas informasi yang dikumpulkan. Dalam proses ini, peneliti menerapkan metode triangulasi sebagai teknik pengujian kredibilitas, yaitu dengan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber.<sup>6</sup>

Triangulasi, dalam konteks pengujian kredibilitas mengacu pada proses komprehensif meneliti data melalui berbagai sumber, metodologi, dan lintas rentang waktu yang berbeda. Menurut kerangka kerja yang ditetapkan oleh para peneliti di bidang ini, triangulasi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis yang berbeda, yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dalam studi khusus yang ada, para peneliti telah menggunakan metode triangulasi sumber, yang secara khusus dirancang untuk menilai validitas data dengan melakukan analisis komparatif dari hasil yang diperoleh dari wawancara bersama isi dokumen yang relevan dan sumber informasi terkait lainnya. Dalam hal ini, peneliti melakukan perbandingan antara data

---

<sup>5</sup> Ibid, 252

<sup>6</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" ,( Bandung: ALFABETA, 2018), Cet. 27. 240

observasi dan wawancara, serta membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai narasumber guna memastikan konsistensi dan akurasi data.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, untuk meningkatkan akurasi data, hasil observasi dan hasil wawancara harus memiliki hubungan yang kuat guna meningkatkan konsistensinya.

---

<sup>7</sup> Ibid



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### *A. Pemahaman makna jihad dalam perspektif Masyarakat di Kelurahan Mapane*

Kata jihad berasal dari akar kata *jahada-yujahidu-jahdan/juhdun*, yang memiliki makna kemampuan kesungguhan (*thaqah*), kesulitan (*masyaqqah*), serta kelapangan (*mubalaqah*). Secara linguistik, kata jihad merupakan bentuk masdar dari kata jahada, yang bermakna “berupaya secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh daya dan kekuatan”, baik melalui perkataan maupun perbuatan.<sup>1</sup>

Secara komprehensif, konsep *jihad* mencakup berbagai aspek ibadah, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. *Jihad* juga merepresentasikan upaya berkelanjutan yang dilakukan dengan penuh ketekunan, tanpa dilandasi rasa putus asa, menyerah, atau motivasi egoistik. Manifestasi *jihad* dapat berupa perjuangan dalam berbagai bentuk, seperti usaha fisik, ketahanan emosional, pengorbanan materi, tenaga, maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW selama era Mekkah dan Madinah. Selain pemahaman *jihad* dalam konteks yang luas, terdapat pula definisi yang lebih spesifik, yaitu perjuangan bersenjata melawan kaum non-Muslim dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip Islam. Pemaknaan ini sering kali menjadi fokus utama dalam persepsi sebagian kelompok Muslim.

Dalam Al-Qur'an, istilah *jihad* memiliki variasi makna yang bergantung pada

---

<sup>1</sup> Farid Naya, “Mengungkap Makna Dan Tujuan Jihad Dalam Syariat Islam”, Tahkim, Vol. XI No. 2 (Desember 2015), 90

konteks penggunaannya, baik dalam hubungan dengan kata sebelumnya maupun kata sesudahnya. Perbedaan turunan kata ini menghasilkan variasi interpretasi dalam ayat-ayat yang berbeda. Oleh karena itu, penulis akan mengelompokkan ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad ke dalam dua kategori utama, yaitu jihad diluar konteks peperangan dan jihad di dalam konteks peperangan.

Konflik yang terjadi di Poso meninggalkan kenangan yang pahit bagi masyarakat di Indonesia terutama di Sulawesi Tengah yaitu di Kabupaten Poso. Konflik inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya kelompok Jama'ah Islamiyyah dan Jama'ah Ansharut Tauhid, kedua kelompok tersebut juga menjadi cikal bakal lahirnya kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Abu Wardah alias Santoso. Terbentuknya Mujahidin Indonesia Timur tidak bisa terlepas dari pengaruh konflik Poso, serta campur tangan dari kelompok Jama'ah Islamiyyah dan kelompok Jama'ah Ansharut Tauhid. Abu Bakar Ba'asyir merupakan salah satu tokoh yang menjadi fasilitator serta penggagas dari kelompok Jama'ah Islamiyyah dan Jama'ah Ansharut Tauhid. Masyarakat muslim di Poso khususnya di Kelurahan Mapane masih memiliki rasa dendam terutama yang menjadi korban pada konflik tersebut, rasa dendam kepada masyarakat Kristen, serta pemerintah. Kelompok Jamaah Islamiyyah dan kelompok Jamaah Ansharut Tauhid memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga kelompok ini menjadi wadah untuk mengaplikasikan rasa dendam tersebut, dengan dalih berjihad melawan pemerintah guna mendirikan negara Islam di Indonesia yang berpusat di Poso.

#### a. Jihad Diluar Konteks Perang

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa Masyarakat di Kelurahan Mapane memiliki perspektif yang sama terhadap makna Jihad, Namun hanya segelintir yang memahaminya secara mendalam. Padahal Jihad memiliki makna yang luas, tidak hanya sebatas peperangan, namun mencakup semua aspek kehidupan. Jihad juga merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT, dengan maksud bahwa Jihad adalah konsep dasar bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan.

Selaku masyarakat yang lahir di Kelurahan Mapane pada tahun 1968, Bapak Jasmin Rahman merupakan korban kekejaman dari konflik yang pecah pada tahun 1998-2001 tersebut, istri beliau yaitu Ibu Asrifa Tajudin sedang mengandung anak kedua dan harus diungsikan dari Mapane. Poso, Palu, Parigi Moutong, dan Donggala menjadi tempat mengungsinya bersama keluarga tercinta. Selaku pendidik dan anak sulung dari bapak Abdurrahman Ta'ali dan ibu Siti Zahra Sipaguma, beliau memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak istrinya, keluarganya, serta anak didiknya. Dari hasil wawancara beliau menuturkan:

”Pentingnya kasih sayang kepada sesama manusia serta toleransi terhadap keyakinan yang berbeda, akan menghasilkan keharmonisan di antara umat manusia. Cerdas dalam menyerap ilmu serta tidak kaku dalam pengamalannya, walaupun memiliki sudut pandang yang berbeda di antara umat Muslim, suatu keberkahan jika kita tidak saling berpecah belah, tidak saling menghujat, dan tidak saling memerangi. Berjihad tidak harus selalu identik dengan kekerasan, berjihad untuk menggapai kedamaian, ketenangan, tidak ada lagi rasa takut atau rasa khawatir akan konflik poso jilid 2, karena jihad yang sesungguhnya adalah untuk menggapai ridho dari sang pencipta”.<sup>2</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Kelurahan Mapane ibu Zulfia Odjobolo sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Jasmin Rahman, Masyarakat Kel. Mapane. Wawancara 10-Mei-2014

“Jihad itu mempunyai makna yang luas, Jihad di situasi sekarang tidak hanya sebatas perang, ada Syariat Jihad yang bertujuan untuk umat muslim yang ingin berjihad dengan hartanya, berinfaq untuk pembangunan Yayasan pendidikan Islam atau membangun Yayasan pendidikan Islam, mewakafkan tanah juga termasuk Jihad, berperang melawan hawa nafsu dan lain sebagainya. Jihad disini mencakup semua aspek kehidupan”.<sup>3</sup>

Adapun ayat Al-Qur’an yang beliau pahami adalah terdapat dalam Q.S Al-Ankabut (29): 6, dan Q.S An-Nisa (4): 95

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ<sup>٦</sup>

Terjemahnya:

“Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”<sup>4</sup>

Ayat ini diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan pada masa itu, jihad dalam bentuk peperangan belum disyariatkan. Izin untuk berjihad dengan mengangkat senjata diberikan setelah peristiwa hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, jihad dalam ayat ini lebih dipahami dalam makna *mujahadah*, yaitu upaya sungguh-sungguh dalam mengendalikan hawa nafsu. Tidak adanya objek langsung dalam ayat ini menunjukkan bahwa manfaat dari jihad tersebut kembali kepada individu yang melakukannya (*li-nafsih*), karena pada dasarnya, hawa nafsu cenderung mendorong seseorang kepada perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Sayyid Quthb, yang menyatakan bahwa

<sup>3</sup> Zulfia Odjobolo, Kepala Kelurahan Mapane, wawancara 07- Mei- 2024

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ)2019),

*jihad* dalam ayat tersebut berfungsi untuk meningkatkan kualitas spiritual seorang *mujahid*, sehingga ia mampu mengatasi sifat kikir terhadap jiwa dan hartanya. Dampak positif dari proses ini adalah munculnya potensi kebaikan dalam dirinya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perbaikan masyarakat secara lebih luas.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۗ

Terjemahnya:

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa uzur). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang terbaik (surga), (tetapi) Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.”<sup>5</sup>

ketika ayat <sup>2</sup>لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ diturunkan, Rasulullah SAW memanggil

Zaid bin Tsabit untuk menuliskannya. Zaid segera datang dengan membawa kertas dan tinta. Pada saat itu, sahabat ‘Abdullah bin Ummi Maktum, yang memiliki keterbatasan penglihatan, berada di belakang Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang buta.” Sehubungan dengan itu, Allah menurunkan ayat selanjutnya <sup>3</sup>غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ yang memberikan keringanan bagi mereka yang memiliki uzur untuk tidak ikut serta dalam jihad.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ)2019),

Dalam ayat ini, kata *jahada* dan variasinya disebutkan sebanyak tiga kali. Istilah *al-mujahidun* yang pertama dikaitkan secara eksplisit dengan "jalan Allah," serta pengorbanan harta dan jiwa, untuk membedakan antara individu yang bersedia berjihad di medan perang dan mereka yang tidak. Sementara itu, penyebutan *al-mujahidun* yang kedua tidak secara langsung mencantumkan frasa "jalan Allah," tetapi tetap menekankan pentingnya pengorbanan materi dan jiwa dalam perjuangan tersebut.

Dalam tafsirnya, *Fii Zilal al-Qur'an*, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa makna *jihad* sangat luas dan tidak terbatas pada konsep *qital* (perang fisik). Meskipun *qital* merupakan bagian integral dari *jihad*, konsep *jihad* dalam Islam mencakup segala bentuk perjuangan di jalan Allah untuk menegakkan dan menjaga sistem yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, *jihad* menurut Sayyid Quthb mencakup upaya dalam melawan hawa nafsu, mengatasi kebodohan, serta menentang kebatilan. Oleh karena itu, *jihad* tidak boleh dipahami semata-mata sebagai pertempuran fisik, melainkan juga sebagai bentuk ujian bagi seseorang dalam membuktikan kualitas dirinya. Islam melarang pelaksanaan *jihad* yang didasari oleh kepentingan duniawi semata. Secara esensial, *jihad* adalah upaya sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan kebaikan, baik dalam aspek pengendalian diri, peningkatan intelektualitas, maupun perjuangan melawan ketidakadilan, sesuai dengan konteks sosial yang berkembang.

Hasan al-Banna, sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya, menyatakan bahwa jihad merupakan kewajiban yang melekat bagi setiap

Muslim dan akan tetap berlaku hingga akhir zaman. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kelemahan dalam menolak serta mencegah berbagai bentuk keburukan dalam kehidupan manusia. Selain itu, berperang di jalan Allah SWT dianggap sebagai bentuk tertinggi dari pelaksanaan *jihad*. Namun, *jihad* tidak terbatas pada pertempuran fisik, melainkan juga dapat dilakukan melalui lisan dan tulisan, terutama dalam menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim.<sup>6</sup> Sementara itu, Quraish Shihab dalam tafsirnya menguraikan bahwa istilah *jihad* berasal dari kata *al-juhd*, yang memiliki beragam makna, seperti upaya, kesungguhan, kesulitan, kelelahan, dan kegelisahan. Seluruh makna tersebut merujuk pada usaha maksimal serta pengorbanan yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Setiap bentuk jihad memiliki karakteristik serta tujuan yang berbeda, sehingga metode implementasinya harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai serta kapasitas atau sumber daya yang dimiliki.<sup>7</sup>

#### b. Jihad Dalam Konteks Perang

Dalam Al-Qur'an kata yang berarti perang memiliki banyak redaksi, diantaranya *Harbun*, Allah menyebutkannya sebanyak 6 kali dalam Al-Qur'an, dalam 6 ayat, 5 surat<sup>8</sup>. *Ba'tsun*, Allah menyebutkan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur'an, dalam 5 ayat, 5 surat<sup>9</sup>. *Jihad*, Allah menyebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Qur'an, dalam 2 ayat, 2 surat<sup>10</sup>. *Qital*, Allah menyebutkannya sebanyak 65 kali dalam

---

<sup>6</sup> Yusuf Qaradhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna. Penerjemah Bustami A Gani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta :Bulan Bintang, 1980), 74.*

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2000. 45*

<sup>8</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufahraz Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim, (Dar Al-Kutub Al-Misriyyah,1945), 196.*

<sup>9</sup> Ibid, 113

<sup>10</sup> Ibid, 183



Terjemahnya:

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

“Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”

“Namun, jika mereka berhenti (memusuhimu), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

“Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.”<sup>13</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa umat Muslim diperbolehkan untuk berperang apabila peperangan tersebut dilakukan di jalan Allah, yaitu dengan tujuan menegakkan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, kemerdekaan, dan kebebasan dalam koridor syariat Islam. Selain itu, ayat ini juga mengatur mengenai waktu yang tepat untuk memulai peperangan, yaitu ketika ada pihak yang terlebih dahulu menyerang umat Islam. Pada akhir ayat, ditegaskan bahwa dalam peperangan, umat Muslim dilarang melampaui batas, seperti menyerang kelompok yang tidak terlibat dalam pertempuran, termasuk perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, serta infrastruktur dan sarana yang tidak berkaitan dengan konflik tersebut.

Secara umum, konsep *qital* dalam Al-Qur'an ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai bentuk peperangan yang bersifat defensif, yakni bertujuan untuk melindungi diri dari serangan kelompok non-Muslim yang memulai agresi. Oleh karena itu, perang yang bersifat ofensif atau menyerang terlebih dahulu tidak

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)2019),

diperbolehkan dalam ajaran Islam.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Gasli Sulaiman warga Kelurahan Mapane RT 3 RW 1 menuturkan bahwa,

“Jihad adalah perintah ALLAH SWT yang harus dilaksanakan ketika umat muslim terancam. Pasca kerusuhan tahun 2000 permasalahan mengenai jihad memang sering menjadi perbincangan dikalangan Masyarakat, karena setelah kejadian tahun 2000 tersebut bermunculan kelompok-kelompok yang menggaungkan jihad sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap Laskar Manguni, Pasukan Kelelawar, dan Pasukan Merah (julukan terhadap orang Kristen pada saat itu). Kelompok-kelompok tersebut menjelaskan jihad sesuai dengan apa yang mereka pahami dan yakini. Pemahaman jihad itu awalnya diajarkan oleh Ustadz-ustadz yang berasal dari Pulau Jawa Ustadz-ustadz tersebut bisa saya bilang militan”.<sup>14</sup>

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa umat Islam tidak diperkenankan memulai peperangan, kecuali jika pihak non-Muslim terlebih dahulu melakukan serangan.<sup>15</sup> Pandangan serupa dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi, yang menegaskan bahwa ayat-ayat terkait peperangan dalam Islam bersifat defensif, yakni jihad hanya dibenarkan untuk melindungi umat Islam dari serangan pihak lain, sementara tindakan agresi terhadap non-Muslim tidak diperbolehkan.<sup>16</sup>

Didalam Al-Qur'an Surah Al-Hajj Ayat 39-40 merupakan dasar dari pemikiran beliau, ALLAH SWT berfirman,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ<sup>١٦</sup>

<sup>14</sup> Gasli Sulaiman warga Kelurahan Mapane RT 3 RW 1, wawancara 08- Mei- 2024

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Atsar al-Harb al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 106

<sup>16</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Ghairu al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islam*, (Bandung: Mizan;1985) 13

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ  
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا  
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

“Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka didzalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa membela mereka.” (39).

“(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.” (40)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan izin kepada umat Muslim untuk berperang sebagai bentuk pembelaan diri akibat serangan dan ketidakadilan yang mereka alami. Selain itu, dalam ayat ini, Allah SWT juga menegaskan bahwa Dia berkehendak meneguhkan kemenangan bagi agama-Nya serta menjamin hak setiap individu dalam menjalankan keyakinan dan ibadahnya tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak mana pun. Hal ini menunjukkan prinsip keadilan dan kebebasan beragama yang dijunjung dalam ajaran Islam, Allah SWT menguraikan berbagai bentuk penindasan yang dialami oleh mereka yang diberikan izin untuk membela diri, sekaligus menekankan pentingnya upaya perlindungan terhadap kaum yang tertindas. Jika Allah tidak memberikan izin bagi umat Islam untuk melakukan pembelaan, yang memungkinkan adanya individu atau kelompok yang mempertahankan serta melindungi dari tindakan zalim, maka

kebatilan akan semakin meluas dan penindasan akan terjadi secara masif di berbagai tempat.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan ada 2 macam konteks Jihad yang dipahami Masyarakat di Kelurahan Mapane, yaitu (1) Jihad dalam konteks harta serta melawan hawa nafsu dan (2) Jihad dalam konteks perang (*Qital*). Konteks yang pertama, kelompok ini tidak terlibat secara langsung ketika konflik di Poso, kelompok ini rata-rata adalah tokoh masyarakat yang berpendidikan. Konteks yang kedua, kelompok ini adalah mayoritas di Kelurahan Mapane, hal ini disebabkan keterlibatan mereka ketika konflik di tanah Poso, kelompok ini merasa adanya ketidakadilan pada mereka karena menjadi korban konflik pada waktu dan timbulah rasa iri dan dendam terhadap umat Kristen, Pemerintah dalam hal ini instansi kepolisian. Hal inilah yang menjadi dasar dari konteks pemahaman jihad bermakna perang (*Qital*) di Kelurahan Mapane.

Pemahaman Masyarakat Kelurahan Mapane terhadap makna Jihad setelah konflik 1998-2001 di Poso terjadi perubahan secara signifikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Asri Lakuntu selaku ketua Komda Alchairaat Kabupaten Poso menuturkan:

“Masyarakat Poso khususnya Kelurahan Mapane sebelum konflik itu adalah Masyarakat yang ramah, saling menghormati, toleran terhadap pemikiran yang berbeda. Namun pasca konflik, pemikiran islam dipengaruhi oleh kelompok-kelompok jaringan Transnasional, kelompok jihadis bahkan sampai saat ini.”<sup>17</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Jasmin Rahman, beliau menuturkan:

“Pemahaman Jihad yang Radikal ini masuk ke tanah Poso setelah pecahnya konflik pada tahun 2000. Hal ini dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki

---

<sup>17</sup> Asri Lakuntu S.Ag, ketua Komda Alchairaat Kabupaten Poso, wawancara 09- Mei- 2024

pemahaman radikal untuk mengubah persepsi masyarakat tentang jihad, Masyarakat didoktrin agar memiliki pemahaman yang radikal.”<sup>18</sup>

Ustadz Asri Lakuntu menambahkan:

“Kelompok yang membawa konsep pemikiran ini melunak tetapi itu masih di pegang. Karena jika tetap pada prinsip sebelumnya, aparat yang akan menindak karena pemikiran sebelumnya melahirkan penembakan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Sekarang karena sudah berpengalaman dengan adanya penangkapan dan lain sebagainya, Pemikiran itu sudah mulai melunak tapi tidak pudar, Ta’limnya tetap jalan, pemikirannya tetap jalan, hanya tindakannya yang melunak, dengan alasan memikirkan konsekuensi yang akan diterima, karena gerakan ini akan terasa apabila melakukan tindakan. Tapi saat ini tidak bisa dianggap remeh karena pegangannya masih sama, doktrinnya masih sama, sandaran tauhidnya masih sama, pemahaman qur’annya masih sama. Itulah yang saya maksud kalau Pemerintah lengah, ini akan menjadi bom waktu. Makannya gerakan-gerakan Islam Moderat yang dulu sebelum kerusuhan sudah ada, sekarang lagi bersusah payah untuk melakukan peningkatan di bidang keilmuan, bidang pendidikan, tetapi memiliki keterbatasan. Namanya saja yayasan pendidikan swasta, dan sekarang yang sudah kita mulai lakukan itu dengan mendirikan pondok pesantren Nahdlatuththolibin”.<sup>19</sup>

Pondok Pesantren merupakan salah satu sarana yang dapat memutus rantai pemahaman radikal di kelurahan Mapane, sebagaimana yang dituturkan oleh

Ustadz Asri Lakuntu:

“Dengan membangun pondok pesantren ini tujuannya untuk memutus rantai pemikiran yang radikal dan juga membekali anak-anak kita sejak dini supaya menjadi pondasi mereka, pemahaman keislaman yang moderat yang wasathiyah, wasathiyah yang saya maksud bukan hanya secara tekstual yaitu sebagai tengah-tengah, lebih dari itu, yakni wasathiyah adalah ketegasan seseorang untuk bersikap adil, menghargai, yang toleran.”<sup>20</sup>

## ***B. Implikasi Dari Perspektif Masyarakat Kelurahan Mapane Terhadap Makna***

### ***Jihad***

---

<sup>18</sup> Jasmin Rahman, warga Kelurahan Mapane. Wawancara, 10-Mei-2024

<sup>19</sup> Asri Lakuntu S.Ag, ketua Komda Alchairaat Kabupaten Poso, wawancara 09- Mei- 2024

<sup>20</sup> Asri Lakuntu S.Ag, ketua Komda Alchairaat Kabupaten Poso, wawancara 09- Mei- 2024

Jihad memiliki beragam makna, dan pembatasan jihad sebagai bentuk peperangan sebenarnya berasal dari interpretasi para ulama fikih (Fuqaha) dalam mendefinisikan konsep tersebut. Namun, Al-Qur'an sendiri tidak secara eksplisit membatasi jihad hanya dalam bentuk pertempuran atau perang. Dampak pemahaman jihad yang keliru tentunya akan melahirkan pemahaman yang radikal, intoleran, tindak kekerasan terhadap yang tidak sepehaman/seakidah, aksi terror terhadap Non Muslim aparat Kepolisian/Pemerintah, dan lain sebagainya.

Kepala Kelurahan Mapane Ibu Zulfia Odjobolo mengatakan:

“Pemahaman Masyarakat yang keliru tentang konsep jihad dan ayat-ayat jihad, Radikal atau Ekstrim, sebenarnya bukan berasal dari kajian mandiri, melainkan dari penafsirannya, majelis ta'lim yang ilegal, pondok pesantren ilegal, dan gurunya. Masyarakat Kelurahan Mapane cenderung masih terbayang-bayang akan hal kelam yang terjadi di Poso, yaitu kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2001. Doktrin radikal sangat mudah untuk ditanamkan kepada Masyarakat karena kondisi pada waktu itu yang masih panas-panasnya, pemudanya yang mudah untuk didoktrin dengan pemahaman radikal karena kondisi ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang agama.”<sup>21</sup>

Pemahaman Masyarakat yang keliru tentang Jihad ini tidak lepas dari konflik yang terjadi di Poso yaitu kerusuhan pada tahun 1998 sampai tahun 2001 serta minimnya pengetahuan tentang keagamaan yaitu tentang Jihad dan Qital, sehingga dengan mudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Radikal untuk mengubah persepsi Masyarakat tentang Jihad dan Qital.

Tidak bisa dipungkiri pemahaman Masyarakat tentang makna jihad yang lebih condong kepada peperangan (Qital) disebabkan oleh peristiwa kelam yang terjadi di tanah Poso pada tahun 1998-2001. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz Asri Lakuntu:

---

<sup>21</sup> Zulfia Odjobolo Kepala Kelurahan Mapane, wawancara 07- Mei- 2024

“Kerusuhan di tahun 1998 dan 2001 itu sebenarnya tidak terkait dengan agama. Kenapa diagamakan? karena sudah terlanjur konflik maka melahirkan realita sosial yang menghadap-hadapkan antara agama yang berbeda. Sehingga kesannya agama, padahal penyebabnya bukan konflik agama. Karena ini dua komunitas yang berbeda, maka dibawalah agama, agama yang menjadi korban. Ulahnya masyarakat tidak ada, tidak ada mengharap kepada ayat-ayat qital atau jihad qital, karena memperhadapkan dua komunitas yang berbeda itulah, sehingga ada pemantik yang paling cepat yaitu adalah agama. Maka dibawalah konsep jihad kedalam konflik itu. Ketika dibawa konsep jihad, maka yang dibawa adalah ras nya, jadi umumnya masyarakat poso sama dengan mapane itu tidak ada masalah, secara sosial itu biasa. Ada hubungan-hubungan sosial, hubungan kekerabatan, persaudaraan, dan masih ada hubungan darah. Jadi yang dibawa itu oleh orang-orang yang terlibat, elit-elitnya yang terlibat di lapangan dulu ternyata mau mengubah paradigma Masyarakat tentang Islam dan jihad.”<sup>22</sup>

Kerusuhan di tanah Poso diawali dengan bentrok antar pemuda muslim dan pemuda kristen yang terjadi di perkotaan dan tidak melibatkan kedua agama yaitu islam dan kristen. Karena tidak melibatkan agama kedalam konflik tersebut, ada oknum intelektual Kristen dan kelompok Jihadis Radikal yang memanfaatkan bentrok antar pemuda pada waktu itu.

Bapak Jasmin Rahman juga menambahkan:

“Dampak dari pemahaman yang terpapar ideologi radikal ini salah satunya adalah i'dad atau persiapan perang, yang tidak sesuai dengan tempat dan kondisinya. i'dad jihad qital ini merupakan langkah atau proses menuju peperangan, yaitu dengan mempersiapkan iman, mental, finansial, logistik, serta persenjataan yang mumpuni. Finansial, logistik, serta persenjataan dikumpulkan dengan cara menyerang petugas, merampok bahkan membunuh masyarakat kristen. I'dad jihad qital ini sering dilakukan bersamaan dengan penyerangan terhadap para informan atau banpol yang dicurigai di daerah Poso pesisir. yang harus sebelum melaksanakan peperangan, yakni terjadinya pembunuhan serta perampasan aset berupa handphone, sepeda motor, senjata api dari pihak kepolisian yang diserang, serta perlengkapan lainnya”.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menemukan kekeliruan

---

<sup>22</sup> Asri Lakuntu Ketua Komda Alkhairaat Kabupaten Poso, Wawancara 09-Mei-2024

<sup>23</sup> Jasmin Rahman warga kelurahan Mapane, wawancara 10-Mei-2024

pemahaman masyarakat di kelurahan dalam mengartikan i'dad jihad atau persiapan jihad, persiapan perang atau i'dad ini memang wajib untuk dilakukan, namun perang di poso telah berakhir, sehingga i'dad atau persiapan yang dilakukan merupakan tindakan aksi terrorisme kepada masyarakat sipil yang tidak bersalah juga kepada aparat kepolisian guna untuk merampas persenjataan yang tidak ada hubungannya dengan Jihad. Selain itu ada bekas senjata yang digunakan pada kerusuhan poso, persiapan finansial, logistik serta kendaraan untuk memobilisasi tindakan terrorisme yang dikumpulkan dengan cara penggalangan serta merampas secara paksa bahkan sampai membunuh pemilik harta tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil wawancara media terhadap eks napiter di Kelurahan Mapane.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa pemahaman Masyarakat di Kelurahan Mapane tentang Jihad bermakna perang berawal pada konflik di tanah Poso. Setelah konflik, banyak oknum masyarakat dari luar poso yang memanfaatkan keadaan ini, Masyarakat di Kelurahan Mapane umumnya minim pengetahuan tentang al-Qur'an, penulis menemukan hanya sebagian Masyarakat yang memahami Jihad secara hakiki atau secara mendalam. Penderitaan yang dirasakan umat muslim di poso khususnya di Kelurahan Mapane yang menjadi alasan sebagian Masyarakat masih memiliki dendam terhadap penegak hukum, aparat kepolisian dan umat nashrani di poso, sehingga perspektif masyarakat tentang i'dad terrorisme atau persiapan menuju peperangan disalahartikan sebagai i'dad jihad.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Jihad dalam perspektif masyarakat di Kelurahan Mapane dari segi makna jihad yang hakiki, pengertian, konsep, konteks, dan hadis masih kurang dipahami. Sedangkan makna Jihad dalam konteks diluar peperangan, Masyarakat yang memiliki perspektif ini tidak terlibat secara langsung ketika konflik di Poso, kelompok ini rata-rata adalah tokoh masyarakat yang berpendidikan.
2. Implikasi dari perspektif masyarakat di Kelurahan Mapane terhadap makna jihad yang dalam konteks perang (*Qital*) ini dimaknai hanya sebatas peperangan. Meskipun tidak secara keseluruhan, salah satu yang disalah artikan ialah i'dad terrorisme, yang disalah artikan sebagai i'dad jihad atau persiapan jihad menuju peperangan. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan mereka ketika konflik di tanah Poso, masyarakat yang memahami jihad hanya sebatas peperangan ini merasa adanya ketidakadilan pada beberapa keputusan yang dibuat oleh Pemerintah. Masyarakat Kelurahan Mapane yang penduduknya beragama Islam menjadi korban konflik pada waktu itu, kekejaman serta penderitaan yang dirasakan masyarakat kelurahan mapane

menimbulkan kenangan pahit serta rasa dendam terhadap umat Kristen. Hal inilah yang menjadi dasar dari konteks pemahaman jihad bermakna perang (*Qital*) di Kelurahan Mapane.

### ***B. Saran***

Untuk memutus mata rantai pemahaman dan perspektif makna tentang jihad yang keliru, yakni bahwa jihad adalah semata-mata hanya perang, faham radikal yang menganggap Pancasila, undang-undang dasar dan pemerintah adalah Thaghut, serta i'dad terorisme yang disalahartikan sebagai i'dad jihad atau persiapan jihad untuk menuju peperangan, Pemerintah harus bekerja lebih ekstra untuk melakukan pencegahan serta membangun sarana dan prasarana untuk mencegah dan membina masyarakat di Kelurahan Mapane agar terhindar dari paham radikalisme. Tokoh-tokoh Agama, dan Masyarakat harus bekerja sama dalam mensosialisasikan Deradikalisasi kepada Masyarakat di Kelurahan Mapane, pencegahan pemikiran radikalisme, melaporkan jika ada majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim yang mengajarkan pemahaman radikal dan ingin mengubah atau mendoktrin Masyarakat tentang Ayat-ayat jihad yang diarahkan ke kekerasan. Sejauh ini penulis menemukan bahwa pemerintah dan kepolisian hanya berfokus pada penindakan Terorisme, sedangkan pencegahan, penanganan dan penanggulangan masih sangat minim. Pendekatan-pendekatan emosional sangat penting untuk dilakukan kepada masyarakat yang terindikasi oleh pemahaman ini. Kemudian Narapidana teroris yang telah bebas seharusnya juga menjadi fokus bagi Pemerintah untuk melakukan pembinaan agar tidak menyebarkan pemahamannya, karena setelah bebas eks

napiter ini masih memiliki pemahaman yang radikal dan bisa menjadi bom waktu, tinggal menunggu momentum untuk kembali melancarkan aksinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Abaad, Abdurrazaq bin Abdil Muhsin. *Al Quthuf al Jiyaad Min Hikam wa Ahkamal Jihad*. Cet. 1 (Dar al Mughni, 1421 H)
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *al Mu'jam al Mufahras li AlFadh Al-Qur'an al-Karim*. (Beirut: Dar al-Hadid)
- Abdurrahman Wahid, *Islam Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta:LkiS, 2000),Cet.2, h.10
- al-Arabi. Majma' al-Lughah al-'Arabiyah Jumhuriyah Mishra, *al-Mu'jam al-Wasith*. Cet. 4, Juz 7, (Kairo: Maktabah as-Syurûq al-Dauliyah, 1429H/2008 M)
- al-Arnauth, Syu'aib dan Al Arnauth, Abdul Qadir. *Zaadul Ma'ad Fi Hadyi Khoiril'Ibaad, Ibnul Qayyim*. Cet. 3, Jilid 3,(Beirut: Muassasat al Risalah, 1421 H)
- Albani, Syeikh. *Alsalaifiyun wa Qadhiyah Falestina Fi Waaqi'ina Almu'ashir*. Cet. 1, (2002)
- Anggara, B. (2020) *Perspektif Makna Jihad dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam*.
- al-Bana, Gamal. *al-Jihad*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005)
- al-Bantani, Syaikh Nawawi. *Nashaih al-Ibad: Pesan-pesan Penyucian Jiwa*. (BAPPUSIPDA Banten: ISBN, 2016)
- Chirzin, Muh. *Jihad dalam Al-Qur'an; Telaah Normatif, Historis, dan Protektif*,(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997)
- Cook, David. *Understanding Jihad*, (Los Angeles: University of California Press, 2005)
- ad-Duwaisy, Syaikh Ahmad bin Abdur Razaq. *Hukmul Jihad*. Cet. 1 (Dar Al'Ashimah, 1419 H/1998 M)
- Esposito, Jhon L. (ed), *Enslikipedia Oxford: Dunia Islam Modern*,(Bandung: Mizan, 2001)
- Fajarudin, Darsim Ermaya Imam. *Jihad Jalan Kami*, (Solo: Era Intermedia,2002)
- Fitri, Agus Zaenul. *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012)

- Ghafar, Abdul. *Fiqih Jihad: Upaya Mewujudkan Daarul Islam antara Konsep dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: An-Nabaa, 2001)  
Ghazali, Imam, *Ihya' Ulumuddin*
- Harahap, Syahrin dan Nasution, Hasan Bakti. *Enslikopedia Aqidah Muslim*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Hazm, Ibnu. *al-Muhalla*, Juz 5
- Hamka. Tafsir Al-Azhar, (Jakarta :Pustaka Panjimas, 1992), h.26
- al-Halabi, Syaikh Ali Hasan. *ISIS Khilafah Islamiyah atau Khawarij?*. (Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2015), Cet. 1
- Husaeni, Adian. *Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Perguruan Tinggi*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2006) Ilyasy, Muhammad, *Munah al-Jaliil, Muhktashar Sayyidi Khaliil*, Juz 3 Jawas, Yajid bin Abdul Qadir, *Jihad Dalam Syariat Islam dan Penerapannya diMasa Kini*, Cet. 1 (Putaka Imam Asy-Syafi'I, 12 Rabi'ul awal, 2015M/1437H) Katsir, Ibnu, *an-Nihaayah fi Ghariibil Hadiits*, Juz 1 Mansur, Sultan, *Jihad*, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1982)
- Hadits Shahih: Bukhori (3004), Muslim (2549), Abu Daud (2502), Ahmad(VI/8) dan an-Nasa'i (II/374)
- al-Hanafi, Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al kissani. *Badaa' i as-Shanaa' i fiTartib as-Sana' i*. (Dar al Kutub al Ilmiyah)
- ali Imran, Abdurrahman bin Hamad. *al-Jihaadu*. (Riyadh: al-Qashim, 1390H), Cet. 1
- Imam Mustofa. Jurnal *al-Manahij*, Januari 2011, vol. 5
- Irawan, D. (2014).Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Al-Qur'an Tentang Menciptakan Perdamaian.
- al-Jarjawi, Syeikh Ali Ahmad. *Hikmahat-Tasyri wa Falsafatuhu*. (Jakarta: GemaInsani, 2003)
- al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. *Hidayatul Hayara min Ajwibatil Yahud wanNashara*
- al-Khathiib. *Haasyiyah al-Bujayrimi, alaa Syarh al-Khathiib*. Juz 4
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) 2019),
- Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019, (Jakarta :

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)2019),
- al-Lahidan, Syaikh Shalih. *Al Jihad fil Islam Baina ath-Thalab wa ad- Difa'*. Cet. J4 (Riyadh: Yuthlab Min Maktabah Al Haramain, 1407- 1408 H)
- Laznah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'anal-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya:2013)
- al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir al Maraghi*. Jilid 10, (Beirut: Daru al-Fikr,1426 H/2006 M)
- al-Mascaty, Hilmy Bakar. *Panduan Jihad untuk Aktivis Gerakan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Pres), Cet. 1
- al-Maududi, Abul A'la. et-al, *Penggetar Iman di Medan Jihad*. (Yogyakarta: Uswah,2009)
- al-Math, Muhammad Faiz. *Keistimewaan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 127
- al-Mawardi, Ibnu Habib. *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut:Dar al Fikr, 2003) Juz 14
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*, Jilid 3 (Qahirah Ad-Dar Al-Mishriyyah Li Al-Ta'‘lifi Wa al-Terjemah, t.t.)
- Mubaraq, Zulfi. *Tafsir Jihad*, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2011)
- Maulana Firman Dedy DKK, “Manusia sebagai pelaku sejarah, (Studi kasus : Peran Mahasiswa dalam Runtuhnya Orde Baru)”, Jurnal Penelitian Mahasiswa, Vol.2, No.2, 2023.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al Mu'jam al Mufahras li AlFadh Al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Hadid.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Al-Munawwir,1984)
- Mun'im, Abdurrahman Abdul. *Mu'jam al-Mustalahat wa al Faz alFiqhiyah*, Cet. 1 (Kairo: Daru Al Fadlah)
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fikih Kontekstual*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada)
- Majalah *Al-Asholah* edisi 21/IV/ 15 Rabiul awal 1420 HMakalah *Dhwabit Jihad Fi al Sunnah al-Nabawiyah*.

- Naya Farid , “*Mengungkap Makna Dan Tujuan Jihad Dalam Syariat Islam*”, Tahkim, Vol. XI No. 2 (Desember 2015)
- an-Najmi, Syaikh Ahmad bin Yahya. *Risalah al-Irsyad ila Bayanil Haqq fi Hukmil Jihad*, Cet 2 (Dar Ulama Salaf: 1414 H)
- Pamungkas, M. Imam. *Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*, (Bandung: Marja, 2012), Cet. 1
- Pallmeyer, Jack Nelson. *Is Religion Killing Us?*, (New York: Continuum, 2003)
- Qadamah, Ibn, *al Mughniy*, Juz 10
- Pasengcheming, S. (2018) Makna Jihad dalam Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur’an Dalam Konteks Jihad Di Negara Patani.
- Qadiri, Syaikh Abdullah bin Ahmad. *al-Jihadfi Sabilillah Haqiqatuhu wa Ghayatuhu*, Cet 2, Jilid 1 (Dar al-Manarah Jeddah: 1413 H)
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Retorika Islam*. Penerjemah M. Abdillah Noor Ridho (Jakarta: Khilafah, 2004), h. 71.
- \_\_\_\_\_. *Kita dan Barat: Menjawab Berbagai Pertanyaan Yang Menyudutkan Islam*, Penerjemah Arif Munandar dan Yadi Saeful Hidayat (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 71.
- \_\_\_\_\_. *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2003)
- \_\_\_\_\_. *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*. Penerjemah Bustami A Gani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta :Bulan Bintang, 1980), 74
- \_\_\_\_\_. *Kebangkitan Gerakan Islam: Dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaaka al-Kautsar, 2003)
- \_\_\_\_\_. *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental tentang Jihad dari al-Qur’an dan Sunnah*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 2010)
- \_\_\_\_\_. *Ghairu al-Muslimin fi al-Mujtama’ al-Islam*, (Beirut: Mu-assah ar-Risalah, 1994)
- Qutb, Sayyid. *Tafsir fi Zilalil Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin et al (Jakarta:Gema Insani, 2003)
- \_\_\_\_\_. *Petunjuk Jalan*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattami dan Yodi Indrayadi, cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

- \_\_\_\_\_. Nuim Hidayat, Biografi dan Kejernihan Pemikirannya ( Jakarta : Gema Insani Press, 2005)
- Rahardjo, Dawam. *Tafsir Ayat-ayat Sosial*, (Bandung: Mizan, 1991)
- Romli, Moh. Guntur dan Sjadzili. A. Fawaid, *Dari Jihad menuju Ijtihad*, (Jakarta: LSIP, 2004)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Said, Mohammad. *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid 2 (Medan: PT Harian Waspada)
- Salendra, Kasjim. *Jihad dan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009)
- al-Syawai'ir, Muhammad bin Sa'ad. *Majmu' Fatawawa Maqaalaat Mutanawwi'ah*, Cet 1, Jilid 3 (Dar al-Qaasim, 1420 H)
- ash-Shan'ani, Al Allamah. *Subulus Salam*, Juz 2
- Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2/ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash Sha'ani; Penerjemah Ali Fauzan, Darwis, Ghanaim.
- asy-Syathibi, Al-Muafaqat fi Usul al-Syari'ah, (Kairo: Mustafa Muhammad)
- asy-Syaukani, Luthfi. *Politik, HAM, dan isu-isu teknologi dalam fikih kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998)
- Salim, Agus. *Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme*, (Jakarta: Gramedia, 2004)
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997) H.104
- \_\_\_\_\_. *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. 3, h. 284.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.14, Cet. 2 (Ciputat: Lentara Hati)
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*, (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2012)
- Sofyan, Ahmadi. *Islam On Jihad*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2005)
- Syarbini, Muhammad. *al-Iqnaq*, Juz 2, (Beirut: Dar al Fikr, 1425)

- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" ,( Bandung: ALFABETA, 2018), Cet.27. 240
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press,2006)
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2003)
- Taimiyyah, Syaikh Al Islam Ibnu. *Majmu' Fatawa*, Jilid 15
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-qur'an & Hadis*, (Jakarta : PT Elek Media Komputindo, 2014)
- al-Utsaimin, Syaikh Muhammad ibn Al Shalih. *al-Syarhu al-Mumti*, Jilid 8
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Zaidan, Abdul Karim. *Ushul al-Da'wah*, (Maktabahal-Basyair: Muassasah AlRisalah, 1401 H/1981 M)
- Zindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*,(Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Zuhaili, Wahbah. *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989)
- \_\_\_\_\_. *Atsar al-Harb al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)